



2024

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN 2019-2024



DR. MUHAMMAD FIRMANSYAH, M.SI

PJ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



DJUNAIDY, S.SOS., M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang maha Esa atas Rahmat dan hidayahNya serta dukungan semua pihak maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2024 di bawah 2 kepemimpinan Sekretaris Daerah yaitu Bapak Dr. Muhammad Firmansyah, M.Si. yang telah memasuki masa pensiun yang kemudian digantikan dengan Bapak Djunaidy, S.Sos, M.Si. Pejabat Sekretaris Daerah yang ditunjuk sebagai penggantinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2024 merupakan gambaran Capaian Kinerja (*performance results*) selama Tahun 2024 dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2024 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan. Sebagai laporan yang memuat capaian kinerja Sekretariat Daerah, maka penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Tahun 2024 telah diupayakan sebaik mungkin namun demikian kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan terus menerus untuk mencapai hasil yang baik. Bagian Perencanaan dan Keuangan selaku penanggungjawab atau leading sektor dalam penyusunan laporan ini, tentunya mengucapkan terima kasih kepada para pihak khususnya kepada tim yang telah banyak memberikan bantuan dan kerja sama dalam penyelesaian laporan kinerja ini.

Dengan tersusunnya LKjIP Sekretariat Daerah Tahun 2024 ini, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu hingga selesainya penyusunan LKjIP ini.

Tanjung Balai Karimun, 26 Februari 2025

**KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN**



AHMAD, SE, M.AB
NIP. 19780516 2000604 1 018

SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selanjutnya dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga Peraturan Bupati Karimun Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, yang intinya adalah mewajibkan Instansi Pemerintah untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai visi dan misi organisasi. Tentunya saya menyambut baik dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024, dengan harapan bisa memberikan gambaran capaian kinerja selama Tahun 2024 sesuai dengan target-target yang ingin dicapai sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD Sekretariat Daerah 2023-2026.


Dengan penyajian laporan ini, diharapkan juga bisa menjadi tolok ukur kepada seluruh Pegawai di Sekretariat Daerah untuk lebih fokus dan semangat kerja dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing baik pejabat struktural maupun jabatan fungsional serta pelaksana.

Pada akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai penanggung jawab dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024.

Semoga laporan ini bisa menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan sekaligus sebagai sumber inspirasi dan perbaikan untuk peningkatan kinerja kedepan.

Tanjung Balai Karimun, 26 Februari 2025

PJ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 merupakan gambaran capaian kinerja (*Performance Result*) yang terukur dari Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023-2026 yang kemudian dijabarkan direncana kerja Tahun 2024 dan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2024 ditetapkan perjanjian kinerja Sekretaris Daerah diawal Tahun 2024.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun merupakan laporan yang memberikan laporan ataupun penjelasan mengenai capaian kinerja yang telah diperjanjikan di Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Sekretariat Daerah menetapkan 2 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja, dimasukkan kedalam 4 program dengan 23 kegiatan dan 74 sub kegiatan dengan dukungan dana sesuai dengan APBD Tahun Anggaran 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun sebesar Rp102.567.911.134,00 (Seratus dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu seratus tiga puluh empat rupiah) pada anggaran murni dan pada anggaran perubahan menjadi Rp87.158.918.531,00 (Delapan puluh tujuh milyar seratus lima puluh delapan sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah). Pengurangan pagu belanja tersebut disebabkan terjadinya refofusing hampir di seluruh organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Karimun. Sehingga keuangan yang dapat terealisasi sebesar Rp77.848.138.731,00 (Tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) dengan realisasi fisik keuangan sebesar 89.32% yang memang jauh dari target realisasi keuangan yang diharapkan.

Tingkat keberhasilan dalam pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun pada Tahun 2024 yang digambarkan pada 2 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja dengan nilai rata-rata **103%** yang memiliki makna **Amat Baik**.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut tidak terlepas dari komitmen yang kuat Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran, Para Asisten dan Kepala Bagian selaku kuasa pengguna anggaran serta dukungan seluruh pegawai untuk memfokuskan segenap sumber daya dan kemampuan dalam mengelola keuangan/dana yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan pada rencana kerja Tahun 2024.

Trend peningkatan kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah sebagai dapurnya Pemerintah Kabupaten Karimun dari tahun ke tahun harus tetap dijaga secara konsisten dengan berbagai langkah dan strategi secara maksimal. Semangat ini harus tertanam dalam diri semua pegawai yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah, yaitu melalui *Core Value* ASN untuk mendorong pembentukan ASN yang professional dengan menanamkan nilai-nilai BERAKHLAK, yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kompetitif. Tidak lupa juga dengan semangat yang tinggi, budaya kerja yang sehat, disiplin kerja yang tinggi dan menjaga kebersamaan dalam bekerja (*team work* yang solid). Berikut ini adalah hasil capaian kinerja Sekretariat Daerah sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2024.

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Setda	1 Nilai AKIP Setda Level	76.25	73.71	97%
		2 kematangan MR Setda	3	3.18	106%
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah	1 Akuntabilitas Kabupaten Indeks	73.50	75.98	103%
		2 TEPRAs Pencapaian Nilai Kabupaten	90%	97.42%	108%

Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 diukur melalui 2 (dua) Sasaran Strategis dan 4 (empat) Indikator Kinerja. Berdasarkan tabel di atas rata-rata capaian strategis Sekretariat Daerah sebesar **103%** dengan predikat **Amat baik**. Meskipun terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target, namun 3 (tiga) indikator lainnya sudah melampaui nilai target. Sekretariat Daerah akan terus melakukan perbaikan kinerja untuk peningkatan implemetasi SAKIP sesuai dari Rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat Daerah dan melaksanakan evaluasi atas setiap capaian sasaran strategisnya sebagai pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Gambar Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun.....	3
1.3.1. Struktur Organisasi Beserta Tugas dan Fungsi	4
1.3.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	26
2.1. Rencana Strategis Sekretariat Daerah.....	26
2.1.1. Visi Dan Misi.....	26
2.1.2. Tujuan Dan Sasaran	30
2.1.3. Strategi Dan Arah Kebijakan	34
2.2. Rencana Kerja	39
2.3. Indikator Kinerja Utama	42
2.4. Rencana Anggaran Tahun 2024.....	42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	44
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	44
3.2. Realisasi Anggaran.....	92
BAB IV PENUTUP	100
LAMPIRAN.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Komposisi personil di Lingkungan Sekretariat pada tahun 2024	24
Tabel 2. 1	Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2023 Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah	34
Tabel 2. 2	Rumusan Strategi dan Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2023 -2026	37
Tabel 2. 3	Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024.....	39
Tabel 2. 4	Program yang mendukung Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2024.....	40
Tabel 2. 5	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah.....	42
Tabel 2. 6	Pagu Anggaran Sekretariat Daerah berdasarkan Program Tahun 2024.....	43
Tabel 3. 1	Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024.....	45
Tabel 3. 2	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2024.....	46
Tabel 3. 3	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir dari Indikator Kinerja Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024.....	48
Tabel 3. 4	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Nilai SAKIP Sekretariat Daerah pada Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2022-2026	49
Tabel 3. 5	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Nilai AKIP Sekretariat Daerah Tahun 2024.....	54
Tabel 3. 6	Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Tahun 2023.....	55
Tabel 3. 7	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Level Kematangan Manajemen Resiko Sekretariat Daerah Tahun 2024	58
Tabel 3. 8	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Level Kematangan Manajemen Risiko Sekretariat Daerah Tahun 2024.....	63
Tabel 3. 9	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Level Kematangan Manajemen Risiko Sekretariat Daerah Tahun 2024.....	64

Tabel 3. 10	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	67
Tabel 3. 11	Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir dari Indikator Indeks Akuntabilitas Kabupaten Karimun Tahun 2024	68
Tabel 3. 12	Perbandingan Realisasi Indikator Nilai Akuntabilitas Kabupaten pada Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2022-2026	70
Tabel 3. 13	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Indeks Akuntabilitas Kabupaten Tahun 2024	78
Tabel 3. 14	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas dan Pencapaian Nilai Teptra Kabupaten Karimun Tahun 2024	79
Tabel 3. 15	Perbandingan target dan realisasi kinerja pencapaian nilai Sistem Informasi Pembangunan dan Pengendalian Realisasi Anggaran (SIMPORA) Kabupaten Karimun Tahun 2024.....	82
Tabel 3. 16	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Indikator Kinerja Pencapaian Nilai TEPRAs.....	83
Tabel 3. 17	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Pencapaian Nilai Teptra Kabupaten Karimun pada Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2022-2026	84
Tabel 3. 18	Penggunaan Sumber Daya Pencapaian Nilai TEPRAs Kabupaten Karimun Tahun 2024.....	89
Tabel 3. 19	Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Nilai Teptra Kabupaten Karimun Tahun 2024.....	90

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan rencana kerja jangka pendek untuk mencapai visi dan misi suatu organisasi. Dimana laporan kinerja disusun sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan untuk menyusun rencana kerja di tahun-tahun berikutnya. Pelaporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan pertanggungjawaban yang menggambarkan pencapaian sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan didalam perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024.

Adapun LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun; dan
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 yang mengatur tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Negara (ASN).

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Adapun tujuannya untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja selain memiliki fungsi sebagai penyedia informasi untuk mengambil keputusan pihak-pihak terkait, juga sebagai umpan balik dan sebagai sarana perbaikan manajemen pemerintahan serta sebagai media pertanggungjawaban kepada pimpinan dan publik. Adapun maksud dan tujuan penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
2. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2024 secara jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;

3. Sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan Perencanaan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun pada tahun yang akan datang.

1.3. Gambar Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan merupakan unsur staf pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang sekretaris daerah. Sekretaris daerah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajiban tersebut, sekretaris daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah.
2. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
3. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun dibantu oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum. Keberadaan Sekretaris Daerah sebagai manajer yang menjembatani antara Kepala Daerah

dengan Kepala Unit Kerja lainnya di lingkungan pemerintahan sangat strategis khususnya dalam melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

1.3.1 Struktur Organisasi beserta Tugas dan Fungsi

Struktur organisasi merupakan suatu pola dan kelompok pekerjaan dalam suatu organisasi, sehingga akan mudah bagi individu maupun kelompok dalam suatu struktur untuk memahami apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukan sesuatu dan dengan siapa seseorang bekerja. Struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagai perangkat daerah yang secara organisatoris bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan roda pemerintahan di Kabupaten Karimun.

Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun pada Tahun 2022 maka diusulkan perubahan struktur organisasi. Perubahan ini dilakukan dalam rangka penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian tugas Sekretariat Daerah TIPE A dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TIPE B, bahwa Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan

pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

Sekretariat Daerah terdiri dari;

- 1) Sekretaris Daerah;
- 2) Staf Ahli;
- 3) Asisten;
- 4) Kepala Bagian;
- 5) Jabatan struktural;
- 6) Jabatan Fungsional; dan
- 7) Pelaksana.

Sekretaris Daerah membawahi:

1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Mempunyai Tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dibidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama, pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang Kesejahteraan Rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama. Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi antara lain:

- a) Menyusun kebijakan daerah dibidang Tata Pemerintahan, Hukum, Pengelola Perbatasan dan Kerja sama;
- b) Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;

- c) Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, Pengelola Perbatasan dan Kerjasama;
- d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, Pengelola Perbatasan dan Kerjasama;
- e) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi dalam pencapaian tujuan dibidang kesejahteraan rakyat; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, Pengelola Perbatasan dan Kerjasama.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi bagian:

- (1) **Bagian Tata Pemerintahan** yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan, kajian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah, dengan uraian tugas antara lain:
 - (a) Mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang meliputi kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;

- (b) Mengumpulkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan penataan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan/atau kelurahan;
- (c) Mengumpulkan bahan penyusunan rencana program, petunjuk teknis dan rencana kebijakan pelaksanaan pembinaan dan penataan penyelenggaraan otonomi daerah di daerah;
- (d) Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang yang menjadi kewenangan daerah; dan
- (e) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditugaskan oleh pimpinan.

Bagian Tata Pemerintahan membawahi:

- Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- Pelaksana

(2) Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Uraian tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat antara lain:

- (a) Mengumpulkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- (b) Mengumpulkan bahan terhadap pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

- (c) Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan dibidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan;
- (d) Mengkoordinasikan dan mengumpulkan data di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan;
- (e) Mengumpulkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
- (f) Melaksanakan tugas kedinasan lain di bidang bina mental spiritual kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan yang ditugaskan oleh pimpinan.

Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi:

- Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- Pelaksana

(3) Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi kewenangan daerah, bantuan dan penyuluhan hukum, pelaksanaan pelayanan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) serta pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Uraian tugas Bagian Hukum antara lain:

- (a) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi kewenangan Daerah;

- (b) Melaksanakan tertib dokumentasi berbagai Peraturan Perundang-undangan yang ada di Daerah;
- (c) Menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan bantuan hukum terhadap pejabat daerah yang membutuhkan;
- (d) Menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan penyuluhan hukum kepada masyarakat Daerah;
- (e) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh Pimpinan.

Bagian Hukum membawahi:

- Kelompok Jabata Fungsional; dan
- Pelaksana

(4) Bagian Pengelola Perbatasan dan Kerjasama mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Pengelolaan Batas Negara, Pengelolaan Infrastruktur dan Potensi Kawasan, Fasilitasi dan Evaluasi Kerjasama. Dengan uraian tugas antara lain:

- (a) Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Batas Negara, Pengelolaan Infrastruktur dan Potensi Kawasan, Fasilitasi dan Evaluasi Kerjasama.
- (b) Mengumpulkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang Pengelolaan Batas Negara, Pengelolaan Infrastruktur dan Potensi Kawasan, Fasilitasi dan Evaluasi Kerjasama;

- (c) Mengumpulkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengelolaan Batas Negara, Pengelolaan Infrastruktur dan Potensi Kawasan, Fasilitasi dan Evaluasi Kerjasama;
- (d) Mengumpulkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Batas Negara, Pengelolaan Infrastruktur dan Potensi Kawasan, Fasilitasi dan Evaluasi Kerjasama;
- (e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pengelola Perbatasan dan Kerjasama membawahi:

- Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- Pelaksana

2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Perlengkapan. Mempunyai fungsi antara lain:

- a) Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa, dan Perlengkapan;

- b) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Perlengkapan;
- c) Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- e) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa, dan Perlengkapan;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa, dan Perlengkapan yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Administrasi dan Pembangunan terdiri dari:

- (1) **Bagian Perekonomian** yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pengendalian dan distribusi perekonomian serta perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil. Dengan uraian tugas sebagai berikut:

- (a) Mengumpulkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
- (b) Mengumpulkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
- (c) Mengumpulkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian serta perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
- (d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya;

Bagian Perekonomian terdiri dari:

- Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- Pelaksana

- (2) **Bagian Administrasi Pembangunan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan

program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan serta sumber daya alam. Bagian ini memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- (a) Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun;
- (b) Melakukan fasilitasi terkait koordinasi dan pengumpulan data usulan Standar Satuan Harga Sekretariat Daerah;
- (c) Melaksanakan penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- (d) Melaksanakan dan menyusun petunjuk teknis dan bahan kebijakan penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- (e) Melaksanakan pengadministrasian penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- (f) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- (g) Melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam;
- (h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Administrasi Pembangunan membawahi:

- Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- Pelaksana

(3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Dengan uraian tugas sebagai berikut:

- (a) Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- (b) Mengumpulkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- (c) Mengumpulkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- (d) Mengumpulkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

- (e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:

- Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- Pelaksana

(4) Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun serta melaksanakan program dan kebijakan teknis operasional dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang perbekalan dan pemeliharaan serta sarana dan prasarana acara. Dengan uraian tugas sebagai berikut:

- (a) Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan di bidang perbekalan kantor, pemeliharaan dan sarana dan prasarana acara;
- (b) Melaksanakan pengadaan dan mendistribusikan perbekalan kantor di lingkungan Sekretariat Daerah;
- (c) Melaksanakan pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan sewa kendaraan di lingkungan Sekretariat Daerah;
- (d) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan kantor dan bangunan gedung lainnya yang berada dalam penggunaan Sekretariat Daerah;
- (e) Melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana acara untuk mendukung kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat Daerah;

- (f) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

Bagian Perlengkapan membawahi:

- Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- Pelaksana

3) Asisten Administrasi Umum

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum dan kepegawaian, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan. Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi sebagai:

- a) Penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
- c) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
- d) Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum dan kepegawaian, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
- e) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- f) Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah;

- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang organisasi, umum dan kepegawaian, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Administrasi Umum membawahi bagian:

- (1) Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan dan staf ahli, kepegawaian dan umum.

Dengan uraian tugas sebagai berikut:

- (a) Menyusun dan membuat rencana program di bidang tata usaha pimpinan dan staf ahli, kepegawaian, dan umum;
- (b) Melaksanakan, mengendalikan dan membina penatausahaan umum dan pimpinan yang meliputi penataan dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;
- (c) Melaksanakan pelayanan, pembinaan umum dan kepegawaian Sekretariat Daerah;
- (d) Melaksanakan pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah;
- (e) Melaksanakan penatausahaan administrasi perjalanan dinas Pimpinan Daerah dan Sekretariat Daerah.

Bagian Umum dan Kepegawaian membawahi:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- Pelaksana

(2) Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata laksana, Kinerja dan Reformasi Birokrasi. Dengan uraian tugas sebagai berikut:

- (a) Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan perumusan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- (b) Mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- (c) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- (d) Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- (e) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

Bagian Organisasi membawahi:

- Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- Pelaksana

(3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, dokumentasi dan komunikasi pimpinan serta rumah tangga pimpinan. Dengan uraian tugas sebagai berikut:

- (a) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, dokumentasi dan komunikasi pimpinan serta rumah tangga pimpinan;
- (b) Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, dokumentasi dan komunikasi pimpinan serta rumah tangga pimpinan;
- (c) Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, dokumentasi dan komunikasi pimpinan serta rumah tangga pimpinan;
- (d) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:

- Sub Bagian Protokol;
- Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- Pelaksana

(4) Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan di lingkungan Sekretariat Daerah. Dengan uraian tugas sebagai berikut:

- (a) Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang perencanaan, keuangan dan pelaporan di lingkungan Sekretariat Daerah;
- (b) Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan di lingkungan Sekretariat Daerah;
- (c) Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan di lingkungan Sekretariat Daerah;
- (d) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Kelompok Jabatan Fungsional dan
- Pelaksana

4) Kelompok Staf Ahli adalah staf ahli Bupati yang terdiri dari:

- Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Staf Ahli mempunyai tugas antara lain:

a) Memberikan telaahan kepada Bupati terkait Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya:

(1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Pemerintahan, Hukum dan Politik;

(2) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan

(3) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

b) Di dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli di koordinasikan oleh Sekretaris Daerah.


c) Tugas dan Fungsi Staf Ahli ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Gambar 1.1

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Peraturan Bupati Karimun Nomor 96 Tahun 2022

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR 96 TAHUN 2022
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS SEKRETARIAT
 DAERAH TIPE A DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH TIPE B

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH TIPE A



1.3.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun didukung oleh ASN dan Non ASN baik itu laki-laki maupun perempuan. Secara keseluruhan jumlah personil di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun pada Tahun 2024 adalah sebanyak 383 orang yang terdiri dari 184 ASN dan 199 non ASN. Tabel di bawah ini menggambarkan komposisi personil di Lingkungan Sekretariat pada tahun 2024:

Tabel 1.1
Komposisi personil di Lingkungan Sekretariat pada tahun 2024

No	Jabatan	Jumlah Personil
1.	Eselon II	7 Orang
2.	Eselon III	12 Orang
3.	Eselon IV	2 Orang
4.	Jabatan Fungsional PNS	44 Orang
5.	Jabatan Fungsional PPPK	33 Orang
6.	Jabatan Pelaksana	86 Orang
7.	Pegawai Non-ASN	199 Orang
JUMLAH		383 Orang

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya penambahan personil dari jabatan fungsional PPPK yang pada tahun 2023 belum ada. Hal ini sesuai dengan keputusan pemerintah pusat untuk mengangkat pegawai honor daerah dengan masa kerja tertentu untuk menjadi ASN PPPK. Pada tahun 2024 telah diadakan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun dan telah

diikuti oleh 230 pegawai non-ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun. Jumlah pegawai non-ASN yang dinyatakan lulus PPPK tahun 2024 adalah sebanyak 31 orang pegawai, jumlah pegawai yang masuk menjadi PPPK di Sekretariat Daerah adalah 33 orang. Sehingga jumlah PPPK di Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun tahun 2024 adalah 33 Pegawai, dan jumlah Pegawai non-ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun adalah 199 Pegawai.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Sekretariat Daerah

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi kepala daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang mengacu pada dokumen perencanaan daerah (RPJMD) yang ditetapkan 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2022-2026. Renstra kemudian dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan yang sering dikenal sebagai Renja. Sinkronisasi antar dokumen rencana strategis dengan dokumen rencana kerja perlu dilakukan agar tercipta keselarasan yang berdampak pada pembangunan yang berkesinambungan. Di dalam Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1 Visi dan Misi

a. Visi

Visi amatlah penting dalam suatu kebijakan pembangunan, mengingat visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya visi maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah guna mewujudkan kondisi yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan perjalanan. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi antara lain:

- 1) Sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan.
- 2) Sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan.
- 3) Sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan.
- 4) Sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

Lebih jauh, visi pembangunan dapat menjadi pranata yang berfungsi sebagai pedoman perilaku pembangunan, sebagai alat pemersatu masyarakat dalam pembangunan dan sebagai sarana pengendali sosial dalam pembangunan. Jadi penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas.

Sebagai sebuah instansi sektor publik, Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun, yaitu untuk tahun 2022-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Berdasarkan pemahaman atas isu strategis pembangunan yang potensial dihadapi pada periode 2022-2026, arahan dari RPJPD Kabupaten Karimun 2006-2025, serta arahan dari visi dan misi RPJMN 2015-2019 maka kami merumuskan visi pembangunan daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022-2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan

***Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman dan Taqwa*”**

b. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Misi menjelaskan mengapa suatu organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Karimun 2021-2026 tersebut, maka dijabarkan dalam 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Karimun yaitu:

- 1) Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri berbasis sumber daya dan kearifan lokal (berkeadilan dalam bidang ekonomi);
- 2) Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah (berkeadilan dalam infrastruktur);
- 3) Mengembangkan sumber daya manusia yang kuat, kompetitif dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa (berkeadilan dalam pembangunan sumber daya manusia);
- 4) Meningkatkan fungsi dan kelestarian lingkungan hidup (berkeadilan dalam melestarikan lingkungan hidup);
- 5) Mewujudkan birokrasi yang profesional dan unggul (berkeadilan dalam pelayanan publik).

Dari kelima misi tersebut, Sekretariat Daerah berperan sebagai salah satu perangkat daerah yang berkinerja dalam mewujudkan Misi ke 5 (lima) Kepala Daerah yaitu :

"MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG PROFESIONAL DAN UNGGUL".

'Birokrasi yang Profesional' memiliki makna:

- 1) Terciptanya pemerintahan yang baik dan efektif serta mampu melayani kebutuhan masyarakat secara optimal dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh birokrat sehingga dapat menciptakan inovasi-inovasi di dalam pelayanan publik dan dapat menyampaikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat dan cepat.
- 2) Penguatan peran birokrasi pemerintahan dalam mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Karimun adalah melalui pembenahan, perbaikan dan penguatan administrasi dan manajemen kepegawaian.
- 3) Perubahan dan pembenahan tersebut diharapkan mampu membawa perubahan terhadap mindset dan culturset birokrasi pemerintah Kabupaten Karimun sehingga menghasilkan aparatur yang berintegritas, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera yang ada akhirnya membentuk profil birokrasi Pemerintahan Kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan berlandaskan iman dan taqwa.

'Birokrasi yang unggul' memiliki makna:

Pengembangan sumber daya aparatur dengan melakukan peningkatan skill (keterampilan) yang adaptif dan memiliki kemampuan menguasai teknologi, kemampuan berfikir, beraktualisasi, memiliki kapasitas inovatif dan kreatif dengan melakukan pembenahan dalam sisi birokrasi yang bersifat melayani masyarakat sehingga terwujudnya percepatan tranformasi birokrasi melalui pengembangan sistem kinerja pelayanan dan sistem organisasi yang modern serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui peningkatan kompetensi secara agresif.

Sejalan dengan perwujudan misi tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun berkontribusi dalam mewujudkan Birokrasi yang professional dan unggul melalui perencanaan pembangunan yang terarah, aplikatif, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan guna tercapainya visi dan misi Kepala Daerah.

2.1.2 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan merupakan suatu target yang ditetapkan dan hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu satu hingga lima tahun. Rumusan tujuan harus memenuhi rumusan kriteria yang dapat diukur dalam jangka waktu lima tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah difahami dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategi. Dalam hal ini tujuan Sekretariat Daerah adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
2. Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Bersih dan Akuntabel.

Sekretariat Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas melakukan Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi, Organisasi dan Tata Laksana serta memberikan Pelayanan Administratif kepada seluruh Perangkat Daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Baik (*Good Governance*) sehingga dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk mengukur ketercapaian “**Indeks Pelayanan Publik**”, penetapan target untuk indikator tersebut ditetapkan

sesuai dengan target yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026. Sekretariat Daerah berperan dalam mencapai Indeks Pelayanan Publik dengan cara meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat. Untuk mencapai target indikator tujuan sebagaimana dijabarkan di atas, maka dirumuskan sasaran-sasaran Sekretariat Daerah dengan target yang akan dimonitoring. Sedangkan untuk mencapai target indikator **Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Bersih dan Akuntabel** dilakukan dengan mengukur ketercapaian 2 (dua) indikator yaitu Indeks akuntabilitas Kabupaten dan Pencapaian nilai TEPRAs kabupaten. Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun berperan dalam peningkatan Indeks Akuntabilitas Kabupaten yaitu dalam hal mengumpulkan berkas dan menyusun untuk menjadi sebuah laporan untuk menjadi dasar penilaian indeks akuntabilitas kabupaten. Laporan tersebut diantar ke Kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi karena penilai indeks akuntabilitas kabupaten ini dinilai oleh KEMENPANRB. Sementara untuk nilai TEPRAs Kabupaten berperan penting untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dibidang perencanaan pembangunan daerah. Evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah (SIMPORA) Kabupaten Karimun dapat diakses melalui laman <https://simppd-karimun.simda.net>.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan

fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Karimun yakni misi kelima dari RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 yaitu **Mewujudkan Birokrasi yang Professional dan Unggul atau Berkeadilan dalam Pelayanan Publik**. Berdasarkan Misi kelima Kabupaten Karimun yang didukung pencapaian oleh Sekretariat Daerah, maka sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun dalam hal ini adalah:

Tujuan 1 ;

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Setda;

Indikator Kinerja sasaran:

1. **Nilai AKIP**, merupakan penilaian untuk mengukur akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah. Untuk mengukur akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah dimulai dari kualitas dokumen perencanaan, pengukuran pencapaian kinerja yang terukur dan pelaporan capaian kinerja. Perencanaan kinerja harus berorientasi *outcome* hasil yang tergambar di pohon kinerja dan cascading sehingga terciptanya efisiensi dalam pengelolaan anggaran untuk merealisasikan rencana yang telah disusun serta ketercapaian target sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran nilai AKIP Sekretariat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun terhadap dokumen perencanaan setiap tahunnya.
2. **Level kematangan MR**, merupakan kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas

identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Sasaran strategis 2: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah.

Indikator Kinerja Sasaran.

- 1. Indeks Akuntabilitas Kabupaten**, merupakan penilaian akuntabilitas Pemerintahan untuk mengevaluasi kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Yang bertujuan untuk mengetahui tingkat implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented goverment*) dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, sebagai alat ukur keberhasilan kerja dengan alat ukur dan target yang jelas serta keselarasan antara sasaran dan indikator pada setiap jenjang jabatan maka tercipta efisiensi anggaran dengan realisasi rencana yang telah disusun sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran nilai akuntabilitas kabupaten dilakukan oleh Kementrian PAN RB terhadap dokumen perencanaan setiap tahunnya.
- 2. Pencapaian Nilai TEPR**, merupakan pemantauan atau monitoring untuk meningkatkan penyerapan anggaran dan memperkecil gap target terhadap realisasi anggaran. Sedangkan TEPR bertujuan untuk optimalisasi kinerja realisasi anggaran, Konsistensi realisasi dengan

rencana pembangunan. Sedangkan tugas Tim TEPRAs sendiri meliputi Mengawasi pembangunan sehingga anggaran pemerintah dapat direalisasikan secara optimal dan melaporkan perkembangan realisasi anggaran dan program pemerintah secara berkala.

Tabel 2.1

**Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2024
Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Setda.	Nilai AKIP Setda.	76.15
			Level kematangan MR Setda	3
2	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah	Indeks Akuntabilitas Kabupaten	73.25
			Pencapaian Nilai TEPRAs Kabupaten	90%

2.1.3 Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif yang mewujudkan visi dan misi. Strategi juga merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program dan kegiatan untuk mencapai sasaran. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*stragegy focused-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan

dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi yang akan dilakukan Sekeretariat Daerah Kabupaten Karimun untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Kebijakan Pemerintahan Umum;
2. Mengoptimalkan Kebijakan Pengelola Perbatasan;
3. Mengoptimalkan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
4. Mengoptimalkan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi perangkat daerah. Adapun arah kebijakan yang diambil oleh Sekretariat Daerah untuk menjabarkan strategi yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatnya Kebijakan Bidang Kelembagaan dan Analisa Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Serta Bidang Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
2. Meningkatnya Kebijakan Bidang Keprotokolan;
3. Meningkatnya Kebijakan Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga;

4. Meningkatnya Kebijakan Bidang Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Milik Daerah;
5. Meningkatnya Nilai Sakip Perangkat Daerah;
6. Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perbatasan yang dikoordinasikan melalui Dana APBN;
7. Meningkatnya Kebijakan Bidang Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Otonomi;
8. Meningkatnya Kebijakan Bidang Bina Mental dan Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat;
9. Meningkatnya Kebijakan Bidang Perundang-Undangan, Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Informasi;
10. Meningkatnya Kebijakan Bidang Kerja Sama Daerah;
11. Meningkatnya Kebijakan Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
12. Meningkatnya Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah;
13. Meningkatnya Kebijakan Bidang Penyusunan Program, Pengendalian dan Evaluasi Program;
14. Meningkatnya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.

Adapun penjabaran Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun disampaikan melalui Tabel berikut:

Tabel 2. 2

Rumusan Strategi dan Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2023 -2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Setda	Mengoptimalkan Kebijakan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Kebijakan Bidang Kelembagaan dan Analisa Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Serta Bidang Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Meningkatnya Kebijakan Bidang Keprotokolan	
			Meningkatnya Kebijakan Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga	
			Meningkatnya Kebijakan Bidang Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Milik Daerah	
		Meningkatnya Nilai Sakip Perangkat Daerah		
		Mengoptimalkan Kebijakan Pengelolaan Perbatasan	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perbatasan yang dikoordinasikan melalui Dana APBN	Program Pengelolaan Perbatasan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah	Mengoptimalkan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kebijakan Bidang Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Otonom	Program Administrasi Pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1	2	3	4	5
			Meningkatnya Kebijakan Bidang Bina Mental dan Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	Program Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat
			Meningkatnya Kebijakan Bidang Perundang-Undangan, Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Informasi	
			Meningkatnya Kebijakan Bidang Kerja Sama Daerah	
		Mengoptimalkan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	
		Meningkatnya Kebijakan Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan SDA		
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah		
		Meningkatnya Kebijakan Bidang Penyusunan Program, Pengendalian dan Evaluasi Program		
		Meningkatnya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		

2.2 Rencana Kerja

Rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis yang disusun melalui proses sistimatis. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 berpedoman pada Review Renstra Tahun 2023-2026, adapun Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang menjadi tolok ukur dalam mencapai sasaran strategis yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 3

**Tujuan, sasaran dan target kinerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Akuntabilitas Setda.	1. Nilai AKIP Setda.	76.15
			2. Level kematangan MR Setda	3
2	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah	1. Indeks Akuntabilitas Kabupaten	73.25
			2. Pencapaian Nilai TEPRA Kabupaten	90%

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Oleh karena itu indikator kinerja utama Sekretariat Daerah memuat Sasaran strategis, Indikator Sasaran Strategis dan target yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran strategis Tahun 2024 didukung dengan beberapa program kegiatan. Berikut beberapa program dan kegiatan yang mendukung sasaran kinerja Tahun 2024:

Tabel 2. 4
Program yang mendukung sasaran strategis Sekretariat Daerah Tahun 2024.

Sasaran Strategis Tahun 2024	Program Setda Tahun 2024	Kegiatan Setda Tahun 2024
1	2	3
Meningkatnya Akuntabilitas Setda	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Strategis Tahun 2024	Program Setda Tahun 2024	Kegiatan Setda Tahun 2024
		8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 10. Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah 11. Penataan Organisasi 12. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Program Pengelolaan Perbatasan	1. Perencanaan dan fasilitasi kerja sama 2. pelaksanaan kewilayahan perbatasan 3. monitoring dan evaluasi kewilayahan perbatasan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Administrasi Tata Pemerintahan 2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 4. Fasilitasi Kerjasama Daerah
	Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Dari tabel di atas dapat dilihat untuk mencapai visi, misi, tujuan serta melaksanakan sasaran strategi dan kebijakan yang dirumuskan dalam 4 (empat) program dan 23 kegiatan.

2.3 Indikator Kinerja Utama

Dalam mencapai tujuan dan sasarnya, Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah dengan nomor 124 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5

Sasaran strategis dan indikator kinerja utama Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Setda.	1	Nilai Evaluasi AKIP Setda	Nilai AKIP Setda, dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah
		2	Level Kematangan MR Setda	Level kematangan MR Setda didapat dari
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah	3	Indeks Akuntabilitas Kabupaten	Nilai AKIP Kabupaten dikeluarkan oleh Kemenpan RB
		4	Pencapaian Nilai TEPRA Kabupaten	Nilai TEPRA didapat dari hasil rekapan realisasi dari aplikasi simpera.

2.4 Rencana Anggaran Tahun 2024

Pagu anggaran Sekretariat Daerah yang ditetapkan pada APBD Murni Tahun 2024 adalah sebesar Rp102.567.911.134,- (Seratus dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu seratus tiga puluh empat rupiah), namun mengalami refocusing anggaran sebesar Rp15.408.992.603,- (Lima belas milyar empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah) pada penyusunan APBD-P sehingga menjadi

Rp87.158.918.531,- (Delapan puluh tujuh milyar seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah). Rencana Anggaran Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun tertuang dalam dokumen DPA Sekretariat Daerah Tahun 2024 dan DPA yang disusun dari murni sampai dengan anggaran perubahan, dengan besaran pagu masing-masing program per sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 2. 6

Pagu anggaran Sekretariat Daerah berdasarkan program Tahun 2024

Sasaran Startegis	Program	Pagu Murni	Pagu Perubahan
1	2	3	4
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Setda.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	49.338.317.040	45.646.138.731
	Program Pengelolaan Perbatasan	540.038.000	176.092.000
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	44.158.025.124	36.789.112.930
	Program Perekonomian dan Pembangunan	8.531.530.970	4.547.574.870

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Definisi kinerja menurut Donnelly, Gibson dan Ivancevich (1994) merupakan tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Sedangkan definisi organisasi menurut James D. Mooney adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama, dalam hal ini organisasi yang dimaksud merupakan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja organisasi merupakan keberhasilan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu perserikatan untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, suatu kinerja harus dapat diukur dan dihitung sejak dilakukan perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*implementing*), hingga evaluasi (*evaluating*). Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun tahun 2023 dengan realisasinya. Adapun perjanjian kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Table 3.1

Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Setda	1. Nilai AKIP Setda	76.25
		2. Level Kematangan MR Setda	3
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah	1. Indeks Akuntabilitas Kabupaten	73.50
		2. Pencapaian Nilai TEPRRA Kabupaten	90%

Dalam perjanjian kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun tahun 2024 terdapat 4 Program, dengan 23 Kegiatan dan 74 Sub Kegiatan. Uraian analisis capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah**a. Nilai AKIP Sekretariat Daerah****1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Karimun. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Target Evaluasi SAKIP tahun 2024 Sekretariat Daerah adalah **76.25**, namun pada tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Daerah Realisasi kinerja yang berhasil dicapai sebesar **73.71** dengan predikat **BB**.

Table 3.2

**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai SAKIP
Sekretariat Daerah Tahun 2024**

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA
1.	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	76.25	73.71	97%
Capaian kinerja				97%

Hasil Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) dari Inspektorat Daerah menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun mendapatkan nilai **73.71** dengan predikat **BB (sangat baik)**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 atau koordinator. Penilaian tersebut diperoleh dari beberapa komponen penilaian seperti dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau

pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap pengguna anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Nilai SAKIP Sekretariat Daerah tahun ini dengan tahun lalu serta beberapa tahun terakhir atau akan dibandingkan dari tahun 2020–2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Tahun 2020, target kinerja adalah 78.60 dan realisasinya adalah sebesar 75.93 sehingga capaiannya adalah 97%
- Tahun 2021, target kinerja adalah 76.00 dan realisasinya adalah sebesar 70.18 sehingga capaiannya adalah 92%
- Tahun 2022, target kinerja adalah 76.00 dan realisasinya sebesar 65.19 sehingga capaiannya adalah 85%
- Tahun 2023, target kinerja adalah 76.15 dan realisasinya sebesar 60.19 sehingga capaiannya adalah 80%
- Tahun 2024, target kinerja adalah 76.25 dan realisasinya sebesar 73.71 sehingga capaiannya adalah 97%

Meskipun secara nilai masih belum terpenuhi, namun secara predikat pencapaian target untuk sasaran strategis dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 sudah tercapai. Jika dibanding predikat tahun ini dengan tahun lalu ada peningkatan yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Table 3.3

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir dari Indikator Kinerja Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	2020	78.60	75.93	97%
2.	2021	76.00	70.18	92%
3.	2022	76.00	65.19	85%
4.	2023	76.15	60.19	80%
5.	2024	76.25	73.71	97%

Untuk nilai realisasi tahun 2024 indikator Nilai SAKIP Sekretariat Daerah belum dikeluarkan oleh tim evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun, sehingga nilai yang dapat kami cantumkan di laporan kinerja 2023 yakni nilai yang dikeluarkan pada tahun 2024.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Renstra merupakan dokumen yang mengisi tentang Rencana Strategis yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga. Target jangka menengah renstra artinya adalah target dalam 5 tahun yang tercantum dalam dokumen renstra, yakni tahun 2022-2026, berikut adalah perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target indikator Nilai SAKIP Sekretariat Daerah yang tercantum dalam dokumen renstra.

Table 3.4

**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Nilai SAKIP Sekretariat Daerah
pada Tahun 2024 dengan Target Janga Menengah Renstra
Tahun 2022-2026**

No	Indikator	Target Jangka Menengah					Realisasi Tahun 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	76.00	76.15	76.25	76.35	76.50	73.71

Untuk nilai realisasi tahun 2024 indikator Nilai SAKIP Sekretariat Daerah belum dikeluarkan oleh tim evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun, sehingga nilai yang dapat kami cantumkan di laporan kinerja 2024 yakni nilai yang dikeluarkan pada tahun 2023. Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa dalam dokumen renstra target indikator Nilai SAKIP Sekretariat Daerah untuk tahun 2022 adalah 76.00, tahun 2023 adalah sebesar 76.15, tahun 2024 adalah sebesar 76.25, tahun 2025 adalah sebesar 76.35 dan untuk tahun 2026 adalah sebesar 76.50.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Tidak ada perbandingan capaian kinerja dengan kinerja Nasional/regional/atau daerah lain, karena penetapan indikator kinerja ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan lembar Penilaian Kinerja Organisasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 dengan surat penugasan

Nomor: 800.1.11.1/48/2025, hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah tahun 2023 didapat dari beberapa komponen penilaian, berikut adalah uraian hasil evaluasi:

- Perencanaan kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan yaitu :

- 1) Dokumen perencanaan tersedia, namun belum seluruhnya memenuhi standar yang baik, masih terdapat kelemahan dan diperlukan adanya perbaikan.
- 2) Perencanaan kinerja belum seutuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, masih terdapat kelemahan dan diperlukan adanya perbaikan.

Dari hasil penilaian setiap komponen dapat dijelaskan penilaian terhadap perencanaan kinerja sudah baik, namun masih diperlukan adanya peningkatan perbaikan terhadap implementasi renstra dan implementasi perencanaan kinerja tahunan OPD.

- Pengukuran kinerja

Kelemahan pengukuran kinerja antara lain:

- 1) Pengukuran yang telah dilakukan belum mengukur capaian atas kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, yang seharusnya mengacu pada target atas indicator dari suatu sasaran.
- 2) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berkala.
- 3) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien.
- 4) Setiap level organisasi belum melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.

5) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian strategi dan penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja.

- Pelaporan kinerja

Catatan dalam pelaporan kinerja yaitu :

- 1) Telah terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja
- 2) Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar, namun masih terdapat kelemahan dan diperlukan adanya perbaikan.
- 3) Pelaporan kinerja belum memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya yaitu informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal

- 1) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum memberikan kesan yang nyata atas dampak dalam efektifitas dan efisiensi kinerja dari kualitas rekomendasi hasil evaluasi yaitu rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- 2) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagian kecil belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, berikut adalah alternatif solusi yang akan dilakukan:

- 1) Memperbaiki standar pemenuhan komponen akuntabilitas kinerja, seperti penjelasan pada sasaran agar dapat menggambarkan kondisi

hasil, indikator kinerja yang SMART, serta target setting yang dapat dipertanggungjawabkan.

- 2) Menyelaraskan kinerja di setiap jenjang jabatan secara logis.
- 3) Aktivitas yang dilaksanakan mendukung kinerja yang ingin dicapai berupa keselarasan perjanjian kinerja dengan rencana aksi.
- 4) Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja harus dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*.
- 5) Membuat laporan monitoring dan evaluasi realisasi rencana aksi masing-masing pejabat eselon untuk mengukur keberhasilan target kinerja yang diperjanjikan.
- 6) Perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
- 7) Mengukur capaian atas kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, yang mengacu pada target atas indicator dari suatu sasaran, yaitu dengan memperhatikan data kinerja yang dikumpulkan relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan dan data kinerja yang dikumpulkan mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
- 8) Pengukuran kinerja agar dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan mengacu pada target atas indicator dari setiap sasaran.
- 9) Mengimplementasikan pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian strategi dan penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja.
- 10) Pelaporan kinerja menyajikan pemberian dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya yaitu informasi dalam laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

- 11) Melakukan tindak lanjut rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
- 12) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, dengan mengimplementasikan dan meningkatkan nilai kinerja OPD dari tahun sebelumnya.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Nilai SAKIP Sekretariat Daerah tahun 2024 untuk capaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah terdapat di kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah pada sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan di program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Di Sekretariat Daerah unit/bagian penanggung jawab kegiatan tersebut adalah Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Pada tahun 2024 program, kegiatan serta sub kegiatan indikator nilai SAKIP Sekretariat Daerah memiliki pagu pada APBD-P sejumlah Rp73.842.000,00 (Tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan terealisasi sebanyak Rp71.696.300,00 (Tujuh puluhh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) atau realisasi keuangan sebesar 97.09% dan realisasi fisik 100%. Berikut adalah tabel penjelasan penggunaan sumber daya pada sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Tabel 3.5

**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Nilai AKIP
Sekretariat Daerah Tahun 2024**

Tahun	Program	Kegiatan	Input			Output		Outcome		Efisiensi
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2024	Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	73.842.000	71.696.300	97.09%	1 Dokumen	1 Dokumen	Diselesaikan nya dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sekretariat daerah	Telah diselesaikan nya dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sekretariat daerah	Pada indikator penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD disusun menjadi 1 dokumen pelaporan capaian Kinerja

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, indikator Kinerja Nilai AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun terdapat dalam program penunjang urusan pemerintahan dan berada dalam kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Kegiatan tersebut memiliki target anggaran sebesar Rp73.842.000,00 (Tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan persentase realisasi sebesar 97% dan realisasi 1 (satu) dokumen kerja yakni dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sekretariat daerah.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Anggaran yang disediakan pada tahun 2024 untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung indikator nilai SAKIP Sekretariat Daerah adalah sebesar Rp221.128.000,00 (Dua ratus dua puluh

satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp195.777.200,00 (Seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) atau realisasi keuangan sebesar 88.54% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan rincian 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan. Berikut adalah tabel yang menjelaskan mengenai rincian program/kegiatan/sub kegiatan pada indikator Nilai SAKIP Setda 2024:

Tabel 3. 6

Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Tahun 2023

No.	Sasaran/ prog/keg	Anggaran			Kinerja		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	221.128.000	195.777.200	88.54%	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	96.154.000	74.948.900	77.95%	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23.400.000	22.844.000	97.62%	2 dokumen	2 dokumen	100%
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	73.842.000	71.696.300	97.09%	3 laporan	3 laporan	100%
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.732.000	26.288.000	94.79%	1 dokumen	1 dokumen	100%

Dalam indikator kinerja Nilai AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun tahun 2024, program penunjang indikator tersebut ada 4 yaitu, penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan evaluasi kinerja perangkat daerah, yang dimana keempat kegiatan tersebut telah 100% terlaksana dengan bukti dokumen kerja yang telah berhasil diselesaikan.

Dalam penyusunan dokumen-dokumen penunjang yang mendukung penilaian dan evaluasi AKIP diperlukan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam tahap ini, Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun di bawah kepala bagian perencanaan dan keuangan selaku koordinator melakukan monitoring terkait pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dalam bentuk persentase capaian realisasi keuangan dan fisik (RFK) pada 12 (dua belas) bagian yang dilakukan rutin tiap triwulan. Selain itu, Bagian Perencanaan dan Keuangan juga melakukan monitoring dengan menghimpun rencana aksi beserta realisasi rencana aksi Eselon II,III dan jabatan struktural yaitu Kasubbag. Protokol dan Kasubbag. Kepegawaian yang dilakukan per triwulan sebagai bahan evaluasi pada periode selanjutnya serta penatausahaan asset yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun. Dari hasil monitoring tersebut baik monitoring RFK, realisasi Renaksi dan penatausahaan asset, maka persentase capaian kinerja dan alternatif solusi/saran yang telah diberikan dari pihak terkait akan dimuat dalam Laporan Kinerja dan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (Renja) periode selanjutnya.

Monitoring dan evaluasi ini diperlukan sebagai faktor pendorong komitmen dan peningkatan kualitas penerapan AKIP pada OPD secara konsisten dalam mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) OPD maka secara berjenjang pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya sasaran dari Pemerintah Daerah.

b. Level Kematangan MR Sekretariat Daerah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Menteri/Pimpinan lembaga, Gubernur, dan Wali Kota/Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat, untuk itu diperlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, perlu disusunnya Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko ini. Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) OPD. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berikut merupakan tabel perbandingan target dan realisasi kinerja indikator Manajemen Resiko setda tahun 2024:

Table 3.7

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Level Kematangan Manajemen Resiko Sekretariat Daerah Tahun 2024

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Level Kematangan Manajemen Resiko Sekretariat Daerah	3	3.18	106%
Capaian kinerja				106%

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tidak ada perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja pada indikator ini dikarenakan indikator Level Kematangan manajemen resiko Sekretariat Daerah baru muncul di tahun 2024.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tidak ada perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah renstra dikarenakan indikator Level Kematangan Manajemen Resiko Sekretariat Daerah tidak termasuk ke dalam target jangka menengah renstra.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Tidak ada perbandingan capaian kinerja dengan kinerja Nasional/regional/atau daerah lain, karena penetapan indikator kinerja ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, perlu disusunnya Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko ini. Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) OPD. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah

teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Penilaian risiko merupakan bagian yang integral dan terpadu dari proses pengelolaan risiko (yang meliputi identifikasi dan analisis risiko) serta sistem pengendalian intern, dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal.
- b. Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif

Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam tiga tahap kegiatan, yang terdiri atas

- a. Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko, perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko.
- b. Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.
- c. Evaluasi risiko untuk membantu menentukan risiko mana yang perlu dikurangi, dihindari atau ditoleransi sehingga dapat menentukan tindakan yang perlu diambil berdasarkan dampak kemungkinan terjadinya risiko.

Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun telah menetapkan tujuan Strategis sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam lampiran Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko ini. Langkah-langkah penetapan konteks/tujuan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan dan mempelajari Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, serta data terkait lainnya.
- b. Identifikasi tujuan, sasaran, program, dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemda.
- c. Menetapkan sasaran, program, dan IKU Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan.

Pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun bertujuan untuk mengelola risiko dalam rangka mendukung

pencapaian tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Dari hasil pengelolaan risiko di Sekretariat Daerah Tahun 2024, sekretariat daerah mendapatkan nilai sebesar 3.130625 yang berarti berada pada level risiko 3 yaitu *defined* yang bermaksud kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Level Kematangan Manajemen Risiko Sekretariat Daerah tahun 2024 terdapat dalam program Perekonomian dan pembangunan serta dan dalam kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan pada sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan. Unit/bagian yang bertanggung jawab pada program kegiatan ini adalah bagian Administrasi Pembangunan. Pada tahun 2024 program/kegiatan/sub kegiatan memiliki pagu anggaran APBD-P sebesar Rp481.311.800,00 (Empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sejumlah Rp466.500.000,00 (Empat ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi keuangan 95.70% dan realisasi fisik 100%. Berikut adalah tabel penjelasan penggunaan sumber daya pada sub kegiatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan:

Table 3.8

**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja
Level Kematangan Manajemen Risiko Sekretariat Daerah Tahun 2024**

Program	Kegiatan	Input			Output		Outcome		Efisiensi
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Perekonomian dan pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	91.519.200	88.093.700	96.26%	1 laporan	1 laporan	Selesai Ya laporan Tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran	Telah diselesaikan laporan tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran	Pada indikator ini efisiensi penggunaan sumber daya yang mendukung telah digunakan dengan efisien, dan terdapat kenaikan anggaran yang cukup signifikan pada anggaran Tahun 2024 sesuai dengan kebutuhan terlaksananya kegiatan di Tahun 2024.

Indikator Level Kematangan Manajemen Risiko Sekretariat Daerah tahun 2021 terdapat dalam program perekonomian dan pembangunan dengan kegiatan fasilitasi penyusunan program pembangunan. Kegiatan tersebut telah diselesaikan pada tahun 2024 dengan serapan dana sebesar 96% dan telah diselesaikannya laporan tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Pada tahun 2024 indikator kinerja Level kematangan manajemen risiko sekretariat daerah berada di bawah program perekonomian dan pembangunan, kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan, sub kegiatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan. Anggaran yang disediakan dalam APBD untuk indikator tersebut adalah sebesar Rp481.311.800,00 (Empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sebelas

ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebanyak Rp466.500.000,00 (Empat ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau realisasi keuangan sebesar 96.92% dan realisasi fisik 100% dengan rincian 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Berikut adalah tabel yang menjelaskan mengenai rincian program/kegiatan/sub kegiatan pada indikator Level kematangan MR Setda 2024:

Table 3.9
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Level Kematangan Manajemen Risiko Sekretariat Daerah Tahun 2024

No.	Sasaran/prog/keg	Anggaran			Kinerja		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	481.311.800	466.500.000	96.92%	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	91.519.200	88.093.700	96.26%	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	175.352.700	167.815.900	95.70%	1 laporan	1 laporan	100%
3.	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	214.439.900	210.590.400	98.20%	1 laporan	1 laporan	100%

Ada 3 kegiatan penunjang keberhasilan indikator analisis manajemen risiko Setda yaitu, fasilitasi penyusunan program pembangunan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan dan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan. Ketiga kegiatan

tersebut telah terlaksana dengan bukti dokumen serta laporan seperti penjelasan pada tabel di atas.

Tingkat kematangan manajemen risiko menggambarkan seberapa baik organisasi menerapkan manajemen risiko. Tingkat kematangan risiko dapat diukur dengan: Menjawab serangkaian pertanyaan, Membuat laporan yang menyoroti skor kematangan risiko, Mengukur manajemen risiko indeks, Menggunakan model kematangan risiko.

Penyusunan Tingkat kematangan resiko dilaksanakan di bagian Adminsitasi Pembangunan dibawah kepala bagian Adpem yang merupakan tahun kedua bagi Bagian Addministrasi Pembangunan dalam rangka menganalisis Tingkat kematangan resiko.

Adapun langkah-langkah yang diperlukan dalam menganalisis kematangan resiko adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi potensi risiko
2. Analisis karakter resiko
3. Evaluasi resiko terhadap manuasia dan lingkungan.

Tercapainya level kematangan risiko didukung dengan adanya pemantauan pengendalian internal pada masing-masing bagian dengan melibatkan pemilik risiko. Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu Pemantauan Berkelanjutan, Evaluasi Terpisah, dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit. Pelaksanaan penilaian risiko

diperlukan dalam melakukan pemantauan pengendalian internal melalui Focus Group Discussion (FGD) yang di koordinir oleh Bagian Administrasi Pembangunan. Pelaksanaan penilaian risiko ini difokuskan pada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan utama yang telah ditetapkan dalam Reviu Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023-2026. Pelaksanaan Penilaian Risiko Tahun 2024 ini melibatkan Kepala Daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Perekonomian, dan Bagian Perbatasan dan Kerjasama sebagai pemilik risiko.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

a. Indeks Akuntabilitas Kabupaten

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024

Nilai realisasi dari indeks akuntabilitas kinerja didapat dari hasil evaluasi AKIP tahun 2024 yang dinilai oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level

instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya. Hasil dari perbandingan target dan realisasi kinerja 2024 akan menghasilkan capaian kinerja, dan akan menjadi angka untuk menunjukkan keberhasilan dari suatu indikator kinerja. Berikut adalah perbandingan target dan realisasi dari Indeks Akuntabilitas Kabupaten tahun 2024:

Tabel 3.10

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Indeks Akuntabilitas Kabupaten	73.50	75.98	103%
CAPAIAN KINERJA				103%

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Karimun mendapatkan nilai **75.98** dengan predikat **“BB”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “sangat baik”, yaitu mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, dan telah diimplementasikan pada sebagian besar unit kerja. Nilai tersebut didapat dari beberapa komponen yang dinilai yakni, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, komponen inilah yang menjadi bobot penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Capaian kinerja dari hasil perbandingan target dan realisasi indikator Indeks Akuntabilitas Kabupaten tahun 2024 adalah

sebesar **103%**. Hasil capaian ini didapat dari nilai target sebesar 73.50 dan mendapatkan realisasi sebesar 75.98, realisasi yang didapat melebihi dari jumlah target yang telah ditentukan. Angka realisasi tersebut didapat melalui komponen-komponen yang menjadi penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, dengan Nomor Surat: B/200/AA.05/2024 pada tanggal 3 September 2024.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan target dan realisasi kinerja dari indikator Indeks Akuntabilitas Kabupaten akan dibandingkan dengan target dan realisasi kinerja selama 5 tahun terakhir, yakni dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang akan dilampirkan dalam tabel berikut:

Table 3.11

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir dari Indikator Indeks Akuntabilitas Kabupaten Karimun Tahun 2024

No	Tahun	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	2020	73.00	72.08	99%
2.	2021	80.50	73.26	91%
3.	2022	73.00	73.26	100%
4.	2023	73.25	75.43	103%
5.	2024	73.50	75.98	103%

Pada tabel 3.11 telah ditampilkan perbandingan realisasi kinerja dari indikator Indeks Akuntabilitas Kabupaten selama 5 (lima) tahun terakhir, dimana setiap tahunnya capaian kinerja menunjukkan adanya peningkatan yang menghasilkan nilai positif. Namun terjadi penurunan angka realisasi pada kolom tahun 2021 dikarenakan angka target dari tahun tersebut menjadi angka yang paling tinggi jika dibandingkan dengan angka-angka pada tahun-tahun yang lain. Ini membuktikan bahwa Indeks Akuntabilitas Kabupaten belum mampu mencapai angka 80, sehingga target pada tahun 2021 tersebut tidak tercapai. Hal ini menjadi acuan kita bersama untuk mencapai angka target yang lebih tinggi lagi untuk kedepannya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Renstra merupakan dokumen yang mengisi tentang Rencana Strategis yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga. Dalam hal ini yang akan dibandingkan adalah realisasi dari indikator Indeks Akuntabilitas Kabupaten tahun 2024 dengan target jangka menengah renstra yakni target selama 5 tahun yang telah dimuat dalam dokumen renstra tersebut. Berikut adalah perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah renstra:

Table 3.12

Perbandingan Realisasi Indikator Nilai Akuntabilitas Kabupaten pada Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2022-2026

No	Indikator	Target Jangka Menengah					Realisasi Tahun 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Akuntabilitas Kabupaten	73.00	73.25	73.50	73.75	74.00	75.98

Pada tabel diatas telah dipaparkan angka perbandingan realisasi dari indikator nilai akuntabilitas kabupaten pada tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam dokumen jangka menengah renstra tahun 2022-2026. Di dalam table tersebut juga tercantum target untuk tahun 2024 yang menjadi acuan target dari indeks akuntabilitas kabupaten tahun 2024.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Tidak ada perbandingan capaian kinerja dengan kinerja Nasional/regional/ atau daerah lain, karena penetapan indicator kinerja ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/200/AA.05/2024, melalui tim penilaian kinerja OPD Inspektorat Daerah hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Karimun menunjukkan nilai sebesar **75.98** dengan predikat

BB atau sangat baik. Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Karimun tahun 2024 sebagai berikut:

- **Perencanaan kinerja**

Pemerintah Kabupaten Karimun telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD yang telah dijabarkan dalam renstra dan perjanjian kinerja dan dokumen lainnya baik pada tingkat Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya dengan kualitas yang baik. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- a. Masih terdapat rumusan tujuan/sasaran strategis Perangkat Daerah belum berorientasi *outcome* atau bersifat kegiatan/*output* yang belum sesuai pada levelnya.
- b. Beberapa indikator kinerja masih belum memenuhi kriteria spesifik, terukur, relevan dan cukup.
- c. Penetapan program dan kegiatan belum sepenuhnya berfokus pada pencapaian sasaran strategis khususnya di level bidang pada beberapa perangkat daerah sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas.
- d. terdapat kinerja individu di beberapa perangkat daerah yang belum sepenuhnya selaras dengan kinerja organisasi.
- e. Masih terdapat perencanaan kinerja pada sebagian kecil unit kerja yang merumuskan sasaran strategisnya belum berorientasi *outcome* pada level kerjanya dan indikator

kinerja belum relevan dan memberikan *continuous improvement* pada pencapaian kinerja yang ditetapkan.

- **Pengukuran kinerja**

Pemerintah Kabupaten Karimun dan unit kerjanya telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja, dan rencana aksinya kepada seluruh perangkat daerah. Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut telah disusun pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja melalui keputusan Bupati No. 50 Tahun 2022 yang digunakan di level pemda maupun pada unit kerja. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja diantaranya sebagai berikut:

- a. Sistem pengukuran kinerja unit kerja dan kinerja individu pegawai belum seluruhnya terintegrasi sehingga berpotensi terjadinya ketidaksesuaian antara kinerja unit kerja dengan kinerja individu pegawai.
- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada beberapa perangkat daerah masih terbatas pada penyerapan anggaran saja, sedangkan terhadap capaian kinerja belum dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga belum diketahui tingkat ketercapaiannya.
- c. Pemerintah daerah telah melakukan pengukuran kinerja, namun hasilnya belum digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* pada seluruh perangkat daerah hingga level individu.

d. Model dialog kinerja yang ada belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terlihat dari belum terlihatnya umpan balik pimpinan dalam peningkatan capaian pegawai dibawahnya baik yang dilakukan secara bulanan, triwulan, dan semesteran.

- **Pelaporan kinerja**

Pemerintah Kabupaten Karimun telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023, baik tingkat pemda maupun tingkat organisasi perangkat daerah (OPD). Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan serta sudah dipublikasi melalui website pemda. Laporan kinerja Pemda dan pada sebagian perangkat daerah juga sudah dilengkapi dengan informasi yang memadai, yaitu analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki dan dokumen laporan akuntabilitas kinerja sudah menyajikan perbandingan data capaian kinerja tahun 2023 dengan target tahun akhir periode Renstra. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- a. Laporan kinerja pada beberapa perangkat daerah belum cukup menyampaikan informasi yang memadai tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
- b. Kualitas pengungkapan informasi kinerja pada sebagian perangkat daerah yang dituangkan dalam laporan kinerja masih terbatas sehingga belum menghasilkan umpan balik

berupa perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategi dalam pelaksanaannya.

- c. LPPD belum sepenuhnya menjawab kinerja yang diperjanjikan di dalam perencanaan. Kinerja yang dijelaskan dalam LPPD hanya meliputi realisasi ketercapaian indicator tujuan, sedangkan untuk indikator sasaran belum dijelaskan tingkat ketercapaian kinerjanya.

- **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Inspektorat Kabupaten Karimun telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi tersebut telah disusun pedoman evaluasi melalui Peraturan Bupati Karimun Nomor 54 tahun 2023 yang telah disesuaikan dengan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021. Laporan hasil evaluasi internal juga sudah memberikan temuan dan rekomendasi yang cukup serta konkrit sesuai dengan permasalahan utama dalam implementasi SAKIP pada sebagian perangkat daerah. namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal diantaranya sebagai berikut:

- a. Laporan hasil evaluasi kinerja internal belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya, khususnya pada perangkat daerah pendukung dan tambahan dengan nilai dan predikat yang tinggi tetapi masih banyak catatan dan belum memenuhi minimum *requirement*.

- b. Laporan hasil evaluasi belum menyajikan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada seluruh perangkat daerah.
- c. Belum seluruh perangkat daerah menindaklanjuti hasil evaluasi yang disampaikan oleh inspektorat.
- d. Hasil evaluasi internal yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil evaluasi belum memberikan temuan dan rekomendasi yang cukup dan menyasar secara langsung akar permasalahan yang dialami oleh perangkat daerah mengimplementasikan SAKIP.
- e. Monitoring secara berkala atas temuan dan rekomendasi yang diberikan kepada OPD belum dilakukan secara berkala.

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Karimun telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan hasil yang berkesinambungan dari perencanaan kinerja dengan melaksanakan kolaborasi peran antara perangkat daerah dengan perangkat daerah lain melalui *crosscutting* kinerja (hubungan kerja) dalam penyusunan perencanaan kinerja.
- b. Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian *reward and punishment* dan dasar dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

- c. Melaksanakan pengukuran kinerja dengan berdasar pada target atas indikator dari setiap sasaran secara berjenjang dan berkelanjutan.
- d. Pemerintah Kabupaten Karimun telah memanfaatkan aplikasi kinerja dan juga SIKDA (aplikasi SKP online, e-Disiplin dan TPP online) sebagai dasar pemberian TPP.
- e. Evaluasi kinerja telah dilakukan secara bertingkat sesuai dengan pemangku jabatan sebagai rujukan dalam pemberian *reward and punishment*.

Pada tahap ini, Bagian Organisasi selaku koordinator dalam pengumpulan bahan dan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah melaksanakan asistensi ataupun From Group Discussion (FGD) untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan. Hal tersebut dapat tercapai dengan kerjasama dari berbagai pihak yang terkait, baik perangkat daerah pendukung maupun tambahan dalam ruang lingkup Kabupaten Karimun.

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti, antara lain:

- a. Menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada keseluruhan perangkat daerah yang belum berorientasi hasil sesuai dengan level kinerjanya dan indikator kinerja yang belum SMART khususnya pada level bidang pada seluruh perangkat daerah.

- b. Mematangkan pedoman teknis implementasi sistem akuntabilitas kinerja sehingga lebih jelas dalam melaksanakan perencanaan kinerja yang baik, pengukuran kinerja yang andal, pelaporan kinerja yang berkualitas, serta evaluasi akuntabilitas kinerja yang berdampak pada perbaikan kinerja pada level perangkat daerah hingga individu.
- c. Memperbaiki standar pemenuhan komponen akuntabilitas kinerja, seperti penjelasan definisi operasional pada sasaran agar dapat menggambarkan kondisi hasil, indikator kinerja yang SMART, serta *target setting* yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Pengukuran kinerja diharapkan menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, yaitu dengan menjadikannya sebagai dasar dalam pemberian *reward and punishment* dan dasar dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Indeks Akuntabilitas Kabupaten tahun 2024 terdapat dalam program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kbaupaten/Kota dan terdapat dalam kegiatan Penataan organisasi pada sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi. Unit/bagian yang bertanggung jawab pada program kegiatan ini adalah bagian Organisasi. Pada tahun 2024 program/kegiatan/sub kegiatan memiliki pagu anggaran APBD-P sebesar Rp171.851.000,00 (Seratus

tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan terealisasi sejumlah Rp156.063.887,00 (Seratus lima puluh enam juta enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan realisasi keuangan 90.81% dan realisasi fisik 100%. Berikut adalah tabel penjelasan penggunaan sumber daya pada sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi:

Tabel 3. 13

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Indikator Kinerja Indeks Akuntabilitas Kabupaten Tahun 2024

Program	Kegiatan	Input			Output		Outcome		Efisiensi
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Per sen tase	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	171.851.000	156.063.887	90.81%	1 laporan	1 laporan	Selesai ya laporan Tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran	Telah diselesaikan laporan tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran	Pada indikator ini efisiensi penggunaan sumber daya yang mendukung telah digunakan dengan efisien, dan terdapat kenaikan anggaran yang cukup signifikan pada anggaran Tahun 2024 sesuai dengan kebutuhan terlaksananya kegiatan di Tahun 2024.

Indikator kinerja indeks akuntabilitas kabupaten tahun 2024 berada dibawah program penataan organisasi dengan kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi. Kegiatan tersebut telah menyerap 90.81% anggaran di tahun 2024 dengan realisasi telah diselesaikannya laporan tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Pada tahun 2024 indikator kinerja Indeks Akuntabilitas Kabupaten sekretariat daerah berada di bawah program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, bagian pelaksana kegiatan adalah bagian Organisasi dengan kegiatan Penataan Organisasi. Anggaran yang disediakan dalam APBD untuk indikator tersebut adalah sebesar Rp623.983.500,00 (Enam ratus dua puluh tiga sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebanyak Rp585.058.261,00 (lima ratus delapan puluh lima juta lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) atau realisasi keuangan sebesar 93.76% dan realisasi fisik 100% dengan rincian 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan. Berikut adalah tabel yang menjelaskan mengenai rincian program/kegiatan/sub kegiatan pada indikator indeks akuntabilitas Kabupaten tahun 2024:

Tabel 3. 14

Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Indeks Akuntabilitas Kabupaten Karimun Tahun 2024

No.	Sasaran/prog / keg	Anggaran			Kinerja		
		Pagu	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Penataan Organisasi	623.983.500	585.058.261	94%	1 dokumen road map RB	1 dokumen road map RB	100%
1.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	152.026.500	144.956.226	96%	5 dokumen	5 dokumen	100%

No.	Sasaran/prog / keg	Anggaran			Kinerja		
		Pagu	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	140.068.000	126.000.548	90%	4 laporan	4 laporan	100%
3.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	171.851.000	156.063.887	91%	2 dokumen	2 dokumen	100%
4.	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	78.834.000	77.286.000	98%	1 dokumen	1 dokumen	100%
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	81.204.000	80.751.600	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

Ada 5 (lima) kegiatan penunjang keberhasilan Indikator indeks akuntabilitas kinerja yaitu pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana, peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian publik dan tata laksana, dan koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah. kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan bukti kerja berupa laporan dan dokumen yang telah diselesaikan 100%.

b. Pencapaian nilai TEPRA Kabupaten

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dibidang perencanaan pembangunan daerah diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Untuk itu pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud. Pengendalian dan evaluasi program pembangunan sebagai fasilitas percepatan penyerapan belanja daerah pada program kegiatan yang bersumber dari TKDD, diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran dan memastikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Berikut adalah tabel perbandingan target dan realisasi kinerja pencapaian nilai Sistem Informasi Pembangunan dan Pengendalian Realisasi Anggaran (SIMPORA) Kabupaten Karimun Tahun 2024:

Table 3.15

Perbandingan target dan realisasi kinerja pencapaian nilai Sistem Informasi Pembangunan dan Pengendalian Realisasi Anggaran (SIMPERA) Kabupaten Karimun Tahun 2024

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Pencapaian Nilai TEPPRA Kabupaten	90%	97.42%	108%
Capaian Kinerja				108%

Dari hasil evaluasi tim Penilaian Kinerja OPD (PKO) terhadap indikator tersebut diperoleh gambaran bahwa dari persentase nilai realisasi sebesar 97.42% dibandingkan dengan persentase target sebesar 90% menghasilkan angka capaian kinerja sebesar 108% yang memiliki makna **Amat Baik**.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berdasarkan data dari bagian administrasi pembangunan sekretariat daerah yang menaungi Sistem Informasi Pembangunan dan Pengendalian Realisasi Anggaran (SIMPERA) berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

Table 3.16

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Indikator kinerja Pencapaian Nilai TEPR

NO. TAHUN	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
2020	78%	86.81%	112%
2021	79%	95.69%	122%
2022	80%	93.39%	117%
2023	81%	81.89%	101%
2024	90%	97.42%	108%

Pada tabel di atas telah dipaparkan nilai perbandingan target dan realisasi indikator kinerja pencapaian nilai realisasi Sistem Informasi Pembangunan dan Pengendalian Realisasi Anggaran (SIMPERA) tahun ini dan beberapa tahun terakhir. Berdasarkan table diatas realisasi nilai tertinggi ada pada tahun 2021 dengan capaian realisasi 95.69%, namun pada tahun 2024 capaian nilai realisasi hamper melewati nilai target dengan capaian kinerja 98% yang memiliki makna **baik**. Sistem Informasi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan Daerah (SIMPERA) Kabupaten Karimun juga dapat diakses melalui laman <https://simppd-karimun.simda.net>.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Renstra merupakan dokumen yang mengisi tentang Rencana Strategis yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga. Dalam hal ini yang akan dibandingkan adalah realisasi dari

indikator kinerja Pencapaian Nilai TEPRa tahun 2024 dengan target jangka menengah renstra yakni target selama 5 (lima) tahun yang telah dimuat dalam dokumen renstra tersebut. Berikut adalah perbandingan realisasi kinerja Pencapaian Nilai TEPRa tahun 2024 dengan target jangka menengah renstra:

Tabel 3. 17

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Pencapaian Nilai Tepra Kabupaten Karimun pada Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2022-2026

No	Indikator	Target Jangka Menengah					Realisasi Kinerja 2023
		2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Pencapaian Nilai TEPRa Kabupaten	81,00	82,00	90,00	90,00	90,00	97.42%

Pada tabel di atas telah ditampilkan perbandingan Target Jangka Menengah, yakni dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 dan realisasi indikator Kinerja pencapaian nilai TEPRa Kabupaten di Tahun 2024 memiliki target 90%, serta mampu merealisasikan kinerja dengan angka 97.42%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Tidak ada perbandingan capaian kinerja dengan kinerja Nasional/regional/ atau daerah lain, karena penetapan indikator kinerja ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk mendapatkan keberhasilan atas program tersebut pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparan, akuntabilitas dapat terwujud. Pengendalian dan Evaluasi Program pembangunan sebagai fasilitasi percepatan penyerapan belanja daerah pada program kegiatan yang bersumber dari TKDD, diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran dan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan merupakan suatu proses pengumpulan data dan analisis informasi (berdasarkan indikator yang ditetapkan) secara sistematis dan berkelanjutan tentang pelaksanaan program/kegiatan pembangunan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi dini ataupun rekomendasi berupa solusi dan masukan guna penyempurnaan program/kegiatan itu selanjutnya. Dalam proses pelaksanaan kegiatan pengendalian terhadap program/kegiatan pembangunan yang dilakukan, akan terjawab beberapa pertanyaan kunci seperti: Masalah-masalah apa yang timbul? Apakah kegiatan berjalan sesuai jadwal? Apakah kegiatan menghasilkan output yang direncanakan? Apakah

anggarannya sesuai dengan rencana? Apakah strateginya berjalan sesuai dengan rencana? Apakah kelompok sasaran (target group) terlibat dalam aktivitas kegiatan?

Sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Karimun Nomor 13 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B menyatakan bahwa Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan serta sumber daya alam. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Administrasi Pembangunan melalui Subkoordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas mengkoordinasikan tugas bagian administrasi pembangunan lingkup administrasi pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan pengendalian, monitoring dan pelaporan program pembangunan daerah;
- b. Menyusun bahan kebijakan pengendalian pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta agar pembangunan sesuai dengan program pembangunan daerah;
- c. Melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah;

- d. Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembangunan dalam rangka pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;
- e. Mengelola manajemen resiko dalam rangka pelaksanaan program pembangunan;
- f. Mengendalikan sinergitas program pembangunan baik oleh lembaga pemerintah mau pun swasta;
- g. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan program pembangunan;
- h. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;
- i. Mencatat, menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti hasil temuan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;
- j. Mengolah dan menyajikan data hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;
- k. Menyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan perumusan kebijakan program pembangunan daerah; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

Sistem Informasi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan Daerah (SIMPERA) Kabupaten Karimun adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk manajemen pengendalian dan evaluasi program pembangunan Kabupaten Karimun.

Untuk melengkapi mekanisme sistem ini diwujudkan dalam sebuah buku petunjuk penggunaan untuk akses Administrator SKPD. Sistem Informasi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan Daerah (SIMPERA) Kabupaten Karimun dapat diakses melalui alamat <https://simppd-karimun.simda.net>.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator kinerja Pencapaian nilai Tepra Kabupaten Karimun tahun 2024 terdapat dalam program Perekonomian dan Pembangunan, juga terdapat dalam kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan sub kegiatan Pengendalian dan evaluasi program pembangunan. Unit/bagian yang bertanggung jawab pada program kegiatan ini adalah bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun. Pada tahun 2024 program/kegiatan/sub kegiatan memiliki pagu anggaran APBD-P sebesar Rp481.311.800,00 (Empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sejumlah Rp466.500.000,00 (Empat ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi keuangan 96.92% dan realisasi fisik 100%. Berikut adalah table penjelasan penggunaan sumber daya Pencapaian Nilai TEPRRA Kabupaten Karimun Tahun 2024:

Table 3.18

Penggunaan sumber daya Pencapaian Nilai TEPRa Kabupaten Karimun Tahun 2024

Program	Kegiatan	Input			Output		Outcome		Efisiensi
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Perekonomian dan pembangunan	Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	175.352.700	167.815.900	95.70%	1 laporan	1 laporan	Selesai ya laporan Tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran	Telah diselesaikan laporan tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran	Pada indikator ini efisiensi penggunaan sumber daya yang mendukung telah digunakan dengan efisien, dan terdapat kenaikan anggaran yang cukup signifikan pada anggaran Tahun 2024 sesuai dengan kebutuhan terlaksananya kegiatan di Tahun 2024.

Indikator pencapaian nilai TEPRa Kabupaten Karimun tahun 2024 berada di bawah program perekonomian dan pembangunan dengan kegiatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan. Pada tahun 2024 kegiatan tersebut telah menyerap anggaran sebesar 95% dengan realisasi telah diselesaikannya laporan tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Pada tahun 2024 indikator kinerja Pencapaian nilai TEPRa berada di bawah program perekonomian dan pembangunan, bagian pelaksana kegiatan tersebut adalah bagian Administrasi Pembangunan dengan kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan. Anggaran

yang disediakan dalam APBD untuk indikator tersebut adalah sebesar Rp.481.311.800,00 dan terealisasi sebanyak Rp.466.500.000,00 atau realisasi keuangan sebesar 96.92% dan realisasi fisik 100% dengan rincian 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan. Berikut adalah tabel yang menjelaskan mengenai rincian program/kegiatan/sub kegiatan pada indikator kinerja pencapaian nilai TEPRa Kabupaten tahun 2024:

Tabel 3.19

Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Nilai Tepra Kabupaten Karimun Tahun 2024

No.	Sasaran/ prog/keg	Anggaran			Kinerja		
		Pagu	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	481.311.800	466.500.000	96.92%	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	91.519.200	88.093.700	96.26%	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	175.352.700	167.815.900	95.70%	1 laporan	1 laporan	100%
3.	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	214.439.900	210.590.400	98.20%	1 laporan	1 laporan	100%

Ada 3 (tiga) kegiatan penunjang keberhasilan dari indikator kinerja nilai TEPRa Kabupaten Karimun yaitu, fasilitasi penyusunan program pembangunan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan dan

pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan. Kegiatan-kegiatan tersebut telah terealisasi dengan bukti kerja yakni dokumen dan laporan kinerja yang telah selesai 100%.

Dalam rangka pemantauan dan evaluasi terkait penyerapan realisasi anggaran, koordinasi dan peran aktif dari berbagai pihak dibutuhkan. Untuk mempermudah pengumpulan data terkait penyerapan realisasi anggaran baik dalam bentuk persentase fisik maupun keuangan, maka pemantauan ini dilakukan secara online melalui website yang dikelola oleh Bagian Administrasi Pembangunan selaku koordinator TEPRA (<https://simppd-karimun.simda.net>). Perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun menunjukkan penanggung jawab yang akan diberikan akses sebagai admin dari OPD masing-masing. Bagian Administrasi Pembangunan selaku koordinator akan melakukan asistensi dan pemantauan dalam penyampaian laporan realisasi fisik dan keuangan tersebut baik secara daring maupun tatap muka. Hal ini untuk mempermudah proses penyampaian pelaporan persentase fisik dan keuangan beserta alternatif solusi dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga laporan dan persentase TEPRA dapat diperoleh tepat waktu.

3.2 Realiasi Anggaran

Kode Urusan/ Program/ Kegiatan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (PAGU)		Realisasi Keuangan			Sisa Anggaran	Unit/ Bagian Penanggung jawab
		APBD Murni	APBD-P	Realisasi Keuangan	%	Fisik (%)		
4.01.5.06.0.00.20.0000	SEKRETARIAT DAERAH	102,567,911,134	86,886,441,447	77,805,975,905	89.55%	95%	9,080,465,542	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49,338,317,040	45,373,661,647	39,588,215,951	87.25%	87%	5,785,445,696	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	223,128,000	221,128,000	195,039,200	88.20%	100%	26,088,800	
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98,154,000	96,154,000	74,702,900	77.69%	100%	21,451,100	PRK
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23,400,000	23,400,000	22,844,000	97.62%	100%	556,000	PRK
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	73,842,000	73,842,000	71,204,300	96.43%	100%	2,637,700	PRK
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27,732,000	27,732,000	26,288,000	94.79%	100%	1,444,000	PRK
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22,471,229,456	22,565,694,747	21,071,098,294	93.38%	100%	1,494,596,453	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20,088,021,408	20,658,177,916	19,761,754,322	95.66%	100%	896,423,594	PRK
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	248,238,000	360,230,000	212,921,000	59.11%	98%	147,309,000	PRK
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2,085,806,048	1,502,022,831	1,059,184,972	70.52%	100%	442,837,859	PRK
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	49,164,000	45,264,000	37,238,000	82.27%	100%	8,026,000	PRK
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	326,011,000	262,699,000	196,856,050	74.94%	100%	65,842,950	
4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9,000,000	-	-	0.00%	0%	-	PERLENGKAPAN
4.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	84,695,000	84,695,000	30,469,200	35.98%	100%	54,225,800	PRK
4.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	77,570,000	52,971,000	50,745,350	95.80%	100%	2,225,650	PRK

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024

Kode Urusan/ Program/ Kegiatan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (PAGU)		Realisasi Keuangan			Sisa Anggaran	Unit/ Bagian Penanggung jawab
		APBD Murni	APBD-P	Realisasi Keuangan	%	Fisik (%)		
4.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	40,898,000	36,948,000	32,037,000	86.71%	100%	4,911,000	PRK
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	113,848,000	88,085,000	83,604,500	94.91%	100%	4,480,500	PRK
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	164,342,000	105,607,000	77,235,000	73.13%	92%	28,372,000	
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	43,807,000	21,307,000	9,710,000	45.57%	100%	11,597,000	UMPEG
4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	47,700,000	31,800,000	31,800,000	100.00%	100%	-	UMPEG
4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	19,500,000	14,500,000	13,975,000	96.38%	97%	525,000	UMPEG
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	53,335,000	38,000,000	21,750,000	57.24%	70%	16,250,000	UMPEG
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,156,376,898	3,032,086,874	2,203,740,949	72.68%	79%	828,345,925	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	193,614,232	159,457,232	142,490,400	89.36%	70%	16,966,832	PERLENGKAPAN
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,740,044,766	1,666,663,542	1,126,229,506	67.57%	78%	540,434,036	PERLENGKAPAN
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	211,523,900	159,350,100	137,970,000	86.58%	88%	21,380,100	UMPEG
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,011,194,000	1,046,616,000	797,051,043	76.16%	80%	249,564,957	UMPEG
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,556,842,440	918,466,810	513,243,000	55.88%	39%	405,223,810	
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	315,972,000	315,972,000	5,772,000	1.83%	32%	310,200,000	PERLENGKAPAN
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,143,287,840	504,912,210	498,351,000	98.70%	45%	6,561,210	PERLENGKAPAN
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97,582,600	97,582,600	9,120,000	9.35%	40%	88,462,600	PERLENGKAPAN
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10,056,912,260	11,613,330,360	9,989,105,682	86.01%	90%	1,624,224,678	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	124,270,000	124,270,000	73,437,000	59.09%	80%	50,833,000	UMPEG
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,849,312,741	4,050,508,691	3,803,697,421	93.91%	95%	246,811,270	UMPEG

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024

Kode Urusan/ Program/ Program/ Kegiatan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (PAGU)		Realisasi Keuangan			Sisa Anggaran	Unit/ Bagian Penanggung jawab
		APBD Murni	APBD-P	Realisasi Keuangan	%	Fisik (%)		
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,186,041,320	2,916,963,470	1,678,489,042	57.54%	85%	1,238,474,428	PERLENGKAPAN
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,897,288,199	4,521,588,199	4,433,482,219	98.05%	100%	88,105,980	PRK
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,192,080,620	1,009,640,790	605,673,243	59.99%	62%	403,967,547	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	277,674,830	243,310,000	65,613,230	26.97%	78%	177,696,770	PERLENGKAPAN
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	842,690,000	305,309,000	198,839,900	65.13%	80%	106,469,100	PERLENGKAPAN
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	352,013,900	224,953,900	106,186,000	47.20%	50%	118,767,900	PERLENGKAPAN
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	459,492,000	41,430,000	41,334,613	99.77%	38%	95,387	PERLENGKAPAN
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	260,209,890	194,637,890	193,699,500	99.52%	65%	938,390	PERLENGKAPAN
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,771,051,366	1,896,351,366	1,386,410,378	73.11%	100%	509,940,988	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	771,051,366	896,351,366	651,335,378	72.67%	100%	245,015,988	PRK
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200,000,000	200,000,000	195,075,000	97.54%	100%	4,925,000	PROKOPIIM
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200,000,000	200,000,000	-	0.00%	0%	200,000,000	UMPEG
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600,000,000	600,000,000	540,000,000	90.00%	100%	60,000,000	PRK
4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3,372,000,000	2,023,445,200	1,705,325,612	84.28%	90%	318,119,588	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2,474,976,000	1,532,867,000	1,288,344,202	84.05%	90%	244,522,798	PROKOPIIM

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024

Kode Urusan/ Program/ Kegiatan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (PAGU)		Realisasi Keuangan			Sisa Anggaran	Unit/ Bagian Penanggung jawab
		APBD Murni	APBD-P	Realisasi Keuangan	%	Fisik (%)		
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	897,024,000	490,578,200	416,981,410	85.00%	90%	73,596,790	PROKOPIM
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	1,354,495,000	623,983,500	578,455,043	92.70%	96%	45,528,457	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	349,092,000	152,026,500	144,956,226	95.35%	96%	7,070,274	ORGANISASI
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	253,886,000	140,068,000	119,397,330	85.24%	91%	20,670,670	ORGANISASI
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	386,485,000	171,851,000	156,063,887	90.81%	92%	15,787,113	ORGANISASI
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	208,486,000	78,834,000	77,286,000	98.04%	99%	1,548,000	ORGANISASI
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	156,546,000	81,204,000	80,751,600	99.44%	100%	452,400	ORGANISASI
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2,693,848,000	1,101,228,000	1,066,033,500	96.80%	100%	35,194,500	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	736,024,000	351,806,000	346,981,700	98.63%	100%	4,824,300	PROKOPIM
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1,672,596,000	598,692,000	586,967,100	98.04%	100%	11,724,900	PROKOPIM
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	285,228,000	150,730,000	132,084,700	87.63%	100%	18,645,300	PROKOPIM
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4,371,215,250	3,139,858,250	2,895,147,225	92.21%	100%	244,711,025	
		39,786,809,874	33,649,254,680	30,685,475,105	91.19%	97%	2,963,779,575	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	2,724,183,250	2,390,748,250	2,166,073,698	90.60%	100%	224,674,552	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	1,930,332,500	1,814,837,000	1,732,017,299	95.44%	100%	82,819,701	TAPEM
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	258,895,850	144,596,350	143,914,050	99.53%	100%	682,300	TAPEM
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	534,954,900	431,314,900	290,142,349	67.27%	100%	141,172,551	TAPEM
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	39,786,809,874	33,649,254,680	30,685,475,105	91.19%	97%	2,963,779,575	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	17,806,384,644	19,829,806,500	18,057,414,200	91.06%	96%	1,772,392,300	KESRA
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	14,084,582,480	6,024,576,180	5,798,831,060	96.25%	100%	225,745,120	KESRA

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024

Kode Urusan/ Program/ Program/ Kegiatan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (PAGU)		Realisasi Keuangan			Sisa Anggaran	Unit/ Bagian Penanggung jawab
		APBD Murni	APBD-P	Realisasi Keuangan	%	Fisik (%)		
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	7,895,842,750	7,794,872,000	6,829,229,845	87.61%	94%	965,642,155	KESRA
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1,416,500,000	669,163,000	649,168,527	97.01%	100%	19,994,473	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	371,500,000	151,304,000	150,885,400	99.72%	100%	418,600	HUKUM
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	535,000,000	288,326,000	271,199,027	94.06%	100%	17,126,973	HUKUM
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	510,000,000	229,533,000	227,084,100	98.93%	100%	2,448,900	HUKUM
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	230,532,000	79,947,000	79,905,000	99.95%	100%	42,000	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	230,532,000	79,947,000	79,905,000	99.95%	100%	42,000	PERBATASAN
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	6,659,112,570	3,821,858,770	3,774,782,124	98.77%	100%	47,076,646	
		1,872,418,400	725,716,100	696,161,200	95.93%	99%	29,554,900	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	4,355,491,000	2,957,250,900	2,955,610,100	99.94%	100%	1,640,800	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1,005,762,000	422,020,000	421,910,100	99.97%	100%	109,900	EKONOMI
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	613,653,000	271,308,500	270,774,200	99.80%	100%	534,300	EKONOMI
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2,736,076,000	2,263,922,400	2,262,925,800	99.96%	100%	996,600	EKONOMI
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1,436,735,400	481,311,800	466,500,000	96.92%	100%	14,811,800	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	333,562,400	91,519,200	88,093,700	96.26%	100%	3,425,500	ADPEM
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	706,545,000	175,352,700	167,815,900	95.70%	100%	7,536,800	ADPEM
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	396,628,000	214,439,900	210,590,400	98.20%	100%	3,849,500	ADPEM
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2,303,621,570	864,607,870	819,172,024	94.74%	100%	45,435,846	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,639,225,230	505,845,730	484,430,809	95.77%	100%	21,414,921	PBJ

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024

Kode Urusan/ Program/ Kegiatan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (PAGU)		Realisasi Keuangan			Sisa Anggaran	Unit/ Bagian Penanggung jawab
		APBD Murni	APBD-P	Realisasi Keuangan	%	Fisik (%)		
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	447,774,340	290,608,140	267,261,389	91.97%	100%	23,346,751	PBJ
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	216,622,000	68,154,000	67,479,826	99.01%	100%	674,174	PBJ
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	435,683,000	244,404,300	229,661,200	93.97%	98%	14,743,100	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	228,608,000	123,445,300	123,445,300	100.00%	100%	-	ADPEM
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	130,448,000	90,806,900	76,063,800	83.76%	95%	14,743,100	ADPEM
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	76,627,000	30,152,100	30,152,100	100.00%	100%	-	ADPEM
5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	540,038,000	176,092,000	166,194,300	94.38%	100%	9,897,700	
5.06.02.2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	65,000,000	38,372,000	28,757,000	74.94%	100%	9,615,000	
5.06.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	65,000,000	38,372,000	28,757,000	74.94%	100%	9,615,000	PERBATASAN
5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	390,038,000	106,751,000	106,601,700	99.86%	100%	149,300	
5.06.02.2.02.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	190,188,000	52,122,000	52,059,400	99.88%	100%	62,600	PERBATASAN
5.06.02.2.02.02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	100,000,000	29,232,000	29,210,600	99.93%	100%	21,400	PERBATASAN
5.06.02.2.02.05	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	99,850,000	25,397,000	25,331,700	99.74%	100%	65,300	PERBATASAN
5.06.02.2.03	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	85,000,000	30,969,000	30,835,600	99.57%	100%	133,400	
5.06.02.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	85,000,000	30,969,000	30,835,600	99.57%	100%	133,400	PERBATASAN

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024

Data dari tabel di atas merupakan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun selama tahun anggaran 2024. Sekretariat Daerah terdiri dari 12 bagian dan Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik (RFK) tersebut dikumpulkan dari masing-masing bendahara ke bagian Perencanaan dan Keuangan, sesuai dengan monitoring yang dilakukan oleh bagian Perencanaan dan Keuangan yang akan dilaporkan ke Baperlitbang setiap triwulannya. Laporan realisasi keuangan dan fisik Sekretariat Daerah terdiri dari 4 program kerja, 23 Kegiatan dan 74 sub kegiatan. Dengan dukungan dana sesuai dengan APBD tahun anggaran 2024 sebesar **Rp102.567.911.134,00** (seratus dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu seratus tiga puluh empat rupiah) pada APBD murni sedangkan pada anggaran perubahan menjadi **Rp87.158.918.531,00**, (delapan puluh tujuh milyar seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah). Dari anggaran murni ke perubahan dapat dilihat adanya pengurangan pagu belanja, hal ini disebabkan adanya keterbatasan keuangan oleh Pemerintah Daerah Kabuapten Karimun akibat terjadinya kenaikan belanja pegawai dan pemenuhan kewajiban daerah karena pelaksanaan pemilu dan pilkada pada tahun ini yang menyebabkan terjadinya reconfusing pada triwulan IV di semua OPD termasuk Sekretariat Daerah. Yang mana hal ini tentu saja menyebabkan pengurangan pagu belanja bahkan ada pagunya yang dinolkan pada beberapa kegiatan. Sementara dalam kurun waktu 1 tahun Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun telah menggunakan anggaran keuangan sebesar **Rp77.848.183.723,00** (tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah)

dengan sisa anggaran pada tahun 2024 sebesar **Rp9.674.734.808,00** (sembilan milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan rupiah). Berdasarkan realisasi pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran keuangan yang digunakan adalah sebesar **89.32%** dan realisasi fisik sebesar **95%** dari anggaran yang telah direncanakan. Anggaran tersebut telah digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada tahun anggaran 2024 di Sekretariat Daerah dengan memperhatikan kebermanfaatan, tugas dan fungsinya.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Sekretariat Daerah atas penggunaan anggaran berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun 2022-2026 dan Perjanjian Kerja Tahun 2024. Laporan Kinerja ini akan menjadi sarana evaluasi dan reviu sasaran dan target perjanjian kinerja Sekretariat Daerah pada Tahun 2024. Sehingga adanya peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun pada Tahun mendatang. Tahun 2024 ini merupakan Tahun ketiga pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun dari target sasaran yang tertuang pada Rencana Strategis lima Tahunan.

Pada tahun 2024 ini, Sekretariat daerah telah merealisasikan anggaran sebesar **Rp77.848.183.723,00** (tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) dari nilai pagu pada APDP Perubahan sebesar **Rp87.158.918.531,00**, (delapan puluh tujuh milyar seratu lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah). Berdasarkan realisasi pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran keuangan yang digunakan adalah sebesar **89.32%** dan realisasi fisik sebesar **95%** dari anggaran yang telah direncanakan, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 berhasil.

Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun menetapkan pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) Sasaran Strategis yang diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kerja yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja setda dengan realisasi indikator 1 Nilai AKIP Setda yakni sebesar 73,71 dengan capaian 96%. Yang mana pada pencapaian sasaran ini, telah terjadi peningkatan dari tahun lalu yang memperoleh capaian 92%.
2. Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja setda dengan realisasi indikator 2 Level Kematangan MR Setda sebesar 3,18 dengan capaian 106%.
3. Pencapaian sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pemerintah dengan indikator 1 Indeks Akuntabilitas Kabupaten dengan nilai realisasi sebesar 75,98 dengan capaian 103%.
4. Pencapaian sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pemerintah dengan indikator 2 Pencapaian Nilai TEPRa Kabupaten memperoleh capaian 108% dari nilai realisasi sebesar 87. Pencapaian pada sasaran ini juga mengalami peningkatan dari tahun lalu yang memperoleh capaian 106%.

Berdasarkan capaian tersebut terlihat bahwa terdapat 2 indikator yang mengalami peningkatan sehingga hal ini juga berarti Capaian Kinerja Sekretariat Daerah telah mengalami peningkatan dari tahun 2023 yang memperoleh nilai rata-rata 100,38% sementara tahun 2024 diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 yaitu **103%** yang memiliki makna **Amat Baik**.

Meski capaian kinerja Sekretariat Daerah kabupaten Karimun dapat dikatakan amat baik namun dibalik pencapaian tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun juga mengalami beberapa permasalahan, yaitu:

1. Belum optimalnya koordinasi dan pemahaman atas data-data yang terkait dengan informasi kinerja sehingga tidak memberikan informasi yang cukup bagi penyusun untuk melakukan analisis atas capaian kinerja.
2. Masih kurangnya pemahaman dalam mengukur capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang mengacu pada target atas indikator dari setiap sasaran.
3. Masih terjadinya refofusing anggaran sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan dan tentunya mempengaruhi capaian realisasi kinerja yang berdampak pada nilai akuntabilitas Setda.

Dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun akan melakukan beberapa upaya yaitu:

1. Melengkapi dan merapikan segala bentuk administrasi yang diperlukan agar tidak terjadi kesalahan yang tidak diperlukan.
2. Memperkuat koordinasi antara Instansi dan juga antar bagian-bagian di Sekretariat Daerah yang terkait agar memudahkan komunikasi dan informasi yang diperlukan.
3. Kedepannya Sekretariat Daerah khususnya Bagian Perencanaan dan Keuangan juga berencana untuk membangun inventarisasi aset daerah yang berada di bawah Sekretariat Daerah berbasis teknologi agar lebih memudahkan segala

proses administrasi dan penatausahaan asset menyesuaikan dengan inovasi daerah yang semakin maju.

4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan mengadakan bimbingan teknis bagi para bendahara dan pembantu bendahara agar dapat lebih maksimal dalam mengelola keuangan daerah.
5. Melakukan perbaikan pada proses perencanaan kinerja terutama penentuan target indikator kinerja pada masing-masing sasaran dengan disertai data dukung yang valid dan akurat agar dapat berjalan sinergis, selaras dan terukur sehingga dapat terlihat capaian keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun.
6. Mengoptimalkan pengumpulan data kinerja dari masing-masing Bagian sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
7. Menerapkan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin pencapaian kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target yang akan dicapai melalui rapat staf, baik di internal masing-masing Bagian maupun rapat staf di lingkungan Sekretariat Daerah.
8. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan dengan mengacu pada target atas indikator dari setiap sasaran agar target kinerja dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun serta sebagai bahan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan dan

arah kebijakan pada masa yang akan datang sehingga tercipta kinerja yang sinergis, berkelanjutan dan menghasilkan *outcome* yang optimal. Perencanaan sebaik apapun didesain tidak akan memberikan kontribusi positif jika tidak diimplementasikan secara efektif dan efisien. Kesadaran dan komitmen yang kuat dari Pimpinan dan dukungan dari seluruh pegawai untuk memfokuskan sumber-sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah patut mendapat pujian atas segala komitmen dan loyalitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi secara konsisten dan berkesinambungan dalam mendorong pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Karimun, sehingga terwujudnya Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman dan Taqwa”***.

Tanjung Balai Karimun, 26 Februari 2025
PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun,

DJUNAIDY, S.SOs, M.Si
NIP 196606041990101001

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. MUHD. FIRMANSYAH, M.Si**

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. AUNUR RAFIQ**

Jabatan : BUPATI KARIMUN

Selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Balai Karimun, 15 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

BUPATI KARIMUN,



H. AUNUR RAFIQ

PIHAK PERTAMA,

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**



Dr. MUHD. FIRMANSYAH, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Setda	1. Nilai AKIP Setda 2. Level Kematangan MR Setda	76.25 3
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah	1. Indeks Akuntabilitas Kabupaten 2. Pencapaian Nilai TEPRAs Kabupaten	73.50 90 %

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 49.338.317.040,-	APBD
2 Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 44.158.025.124,-	APBD
3 Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 8.531.530.970,-	APBD
4 Program Pengelolaan Perbatasan	Rp 540.038.000,-	APBD
TOTAL ANGGARAN	Rp 102.567.911.134,-	APBD

Tanjung Balai Karimun, 15 Januari 2024


PIHAK KEDUA,

BUPATI KARIMUN,


H. AUNUR RAFIQ

PIHAK PERTAMA,

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**


Dr. MUHD. FIRMANSYAH, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. SULARNO, M.Si**

Jabatan : **ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. MUHD. FIRMANSYAH, M.Si**

Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

Selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Balai Karimun, Januari 2024

PIHAK KEDUA,

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**

Dr. MUHD. FIRMANSYAH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196809121989091002

PIHAK PERTAMA,

**ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**

Dr. SULARNO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197010261992011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan dan Kesejahteraan Rakyat yang Optimal	Indeks Kepuasan OPD terhadap Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	80.00

Tanjung Balai Karimun, Januari 2024

PIHAK KEDUA,

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**



Dr. MUHD. FIRMANSYAH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196809121989091002

PIHAK PERTAMA,

**ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**



Dr. SULARNO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197010261992011001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ZULKHAIRI, S.E**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. SULARNO, M.Si**

Jabatan : **ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

Selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Balai Karimun, Januari 2024

PIHAK KEDUA,

**ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**


Dr. SULARNO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197010261992011001

PIHAK PERTAMA

**KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**


ZULKHAIRI, S.E
Pembina
NIP. 197602232006041019

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1.	Terimplementasinya Penyelenggaraan Pemerintah secara Optimal	1. Persentase LPPD OPD yang Bernilai Tinggi 2. Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target	100% 100%
2.	Optimalnya Titik Wilayah Pemekaran Administrasi	1. Persentase Penegasan Batas Daerah, Kecamatan dan Kelurahan	100%

KEGIATAN

1. Administrasi Tata Pemerintahan

TOTAL ANGGARAN

ANGGARAN

Rp. 2.724.183.250,-

Rp. 2.724.183.250,-

Tanjung Balai Karimun, Januari 2024

PIHAK KEDUA,

**ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**

**Dr. SULARNO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197010261992011001**

PIHAK PERTAMA

**KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**

**ZULKHAIRI, S.E.
Pembina
NIP. 197602232006041019**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NUNI TRIYANA,S.H**

Jabatan : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. SULARNO, M.Si**

Jabatan : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN

Selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Balai Karimun, Januari 2024

PIHAK KEDUA,

**ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**

Dr. SULARNO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197010261992011001

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**

NUNI TRIYANA,S.H
Pembina
NIP. 197010071990032001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Produk Hukum Daerah yang berkesesuaian dengan aturan di atasnya	100%
2.	Meningkatnya Ketersediaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Daerah	Persentase Produk Hukum Daerah yang terpublikasi di JDIH	100%
3.	Optimalnya penanganan Perkara litigasi dan non litigasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun	Persentase Kasus Hukum yang diselesaikan	100%

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp 1.416.500.000,-
TOTAL ANGGARAN	Rp. 1.416.500.000,-

Tanjung Balai Karimun, Januari 2024

PIHAK KEDUA,

**ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**



Dr. SULARNO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701026192011001

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**



NUNI TRIYANA, S.H.
Pembina
NIP. 197010071990032001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. BAGINDA MALIM SIREGAR, S.Pd.I., M.Si**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. SULARNO, M.Si**

Jabatan : **ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN**

Selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Balai Karimun, Januari 2024


PIHAK KEDUA,

**ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**


Dr. SULARNO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197010261992011001

PIHAK PERTAMA

**KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**


H. BAGINDA MALIM SIREGAR, S.Pd.I., M.Si
Penata Tk. I
NIP. 197605082006041009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan kerukunan dan Harmonisasi Umat Beragama	Cakupan lembaga Keagamaan, Tokoh Keagamaan dan Masyarakat yang diberikan Layanan Sesuai Kebutuhan	100%

KEGIATAN

ANGGARAN

1 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Rp 39.786.809.874,-

TOTAL ANGGARAN

Rp 39.786.809.874,-

Tanjung Balai Karimun, Januari 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

**ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**

**KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**


Dr. SULARNO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197010261992011001


H. BAGINDA MALIM SIREGAR, S.Pd.I., M.Si
Penata Tk. I
NIP. 197605082006041009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. ABDUL GAFAR, S.Sos, M.M.Pub**

Jabatan : KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAN KERJASAMA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. SULARNO, M.Si**

Jabatan : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN

Selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Balai Karimun, Januari 2024

PIHAK KEDUA,

**ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**

Dr. SULARNO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197010261992011001

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN
PERBATASAN DAN KERJASAMA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**

H. ABDUL GAFAR, S.Sos, M.M.Pub
Pembina Tk. I
NIP. 197503212003121009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAN KERJASAMA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perbatasan	Persentase Usulan Infrastruktur Fisik Kecamatan LOKPRI yang Terlaksana	100%
2.	Terwujudnya Kerjasama Daerah yang Baik / Optimal	Persentase Kerjasama yang Mendukung Program Unggulan Pemerintah	100%

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	Rp 65.000.000,-
2. Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Rp 390.038.000,-
3. Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	Rp 85.000.000,-
4. Fasilitasi Kerjasama Daerah	Rp 230.532.000,-
TOTAL ANGGARAN	Rp 770.570.000,-

Tanjung Balai Karimun, Januari 2024

PIHAK KEDUA,

**ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**



Dr. SULARNO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197010261992011001

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN
PERBATASAN DAN KERJASAMA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**



H. ABDUL GAFAR, S.Sos, M.M.Pub
Pembina Tk. I
NIP. 197503212003121009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. ABDULLAH, S.Sos., M.Si.**

Jabatan : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. MUHD. FIRMANSYAH, M.Si**

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

Selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Balai Karimun, Januari 2024

PIHAK KEDUA,

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**

Dr. MUHD. FIRMANSYAH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196809121989091002

PIHAK PERTAMA,

**ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**

Dr. ABDULLAH, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196903241993101001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Perekonomian dan Pembangunan Daerah yang kondusif	Indeks Kepuasan OPD terhadap Pelayanan Perekonomian dan Pembangunan Daerah	80.00

Tanjung Balai Karimun, Januari 2024

PIHAK KEDUA,

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**



Dr. MUHD. FIRMANSYAH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196809121989091002

PIHAK PERTAMA,

**ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**



Dr. ABDULLAH, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196903241993101001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARIEYANSYAH, S.Sos., M.M.**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. ABDULLAH, S.Sos., M.Si.**

Jabatan : **ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN**

Selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Balai Karimun, Januari 2024

PIHAK KEDUA,

**ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KARIMUN,**

Dr. ABDULLAH, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196903241993101001

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**

ARIEYANSYAH, S.Sos., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 197802282002121011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terimplementasinya Program Pembangunan Daerah yang Optimal	Persentase ^{Capaian} Target Realisasi Program Pembangunan Daerah yang Tercapai	100%
2	Terimplementasinya Pembangunan Sumber Daya Alam yang optimal	Persentase Rekomendasi Sumber Daya Alam yang di tindak lanjuti	100%

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp. 1.436.735.400,-
2 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp. 435.683.000,-
TOTAL ANGGARAN	Rp. 1.872.418.400,-

Tanjung Balai Karimun, Januari 2024

PIHAK KEDUA,

**ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**



Dr. ABDULLAH, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196903241993101001

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**



ARIEYANSYAH, S.Sos., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 197802282002121011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TOHAP SIAHAAN, SE.,M.M.Pub**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. ABDULLAH, S.Sos., M.Si.**

Jabatan : **ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

Selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Balai Karimun, Januari 2024

PIHAK KEDUA,

**ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KARIMUN,**

Dr. ABDULLAH, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196903241993101001

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**

TOHAP SIAHAAN, SE.,M.M.Pub
Pembina
NIP. 197603232008011009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Perekonomian Daerah.	1. Persentase Pengendalian Stabilitas Harga Bahan Pokok di Kabupaten Karimun 2. Persentase Kontribusi BUMD terhadap PAD 3. Persentase Percepatan Akses Keuangan Daerah di Kabupaten Karimun	100% 100% 100%

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp. 4.355.491.000,-
TOTAL ANGGARAN	Rp. 4.355.491.000,-

Tanjung Balai Karimun, Januari 2024

PIHAK KEDUA,

**ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**



Dr. ABDULLAH, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196903241993101001

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**



TOHAP SIAHAAN, SE., M.M. Pub
Pembina
NIP. 197603232008011009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **R. MACHRIZAL, S.T.,M.M.**

Jabatan : KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. ABDULLAH, S.Sos., M.Si.**

Jabatan : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN

Selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Balai Karimun, Januari 2024

PIHAK KEDUA,

**ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KARIMUN,**

Dr. ABDULLAH, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196903241993101001

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**

R. MACHRIZAL, S.T.,M.M.
Pembina
NIP. 198202032006041009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Transparansi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Daerah	1. Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa melalui Tender. 2. Persentase Layanan Sistem Pengadaan secara Elektronik. 3. Persentase OPD yang Terlayani dalam Pembinaan dan Advokasi Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Daerah.	100 % 100 % 100 %

KEGIATAN
1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

ANGGARAN
Rp 2.303.621.570,-

TOTAL ANGGARAN

Rp 2.303.621.570,-

Tanjung Balai Karimun, Januari 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KARIMUN,**

**KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**



Dr. ABDULLAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196903241993101001



R. MACHRIZAL, S.T., M.M.
Pembina
NIP. 198202032006041009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ADI PAZMAN, S.TP, M.Sc**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. ABDULLAH, S.Sos., M.Si.**

Jabatan : **ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

Selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Balai Karimun, Januari 2024

PIHAK KEDUA,

**ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KARIMUN,**

Dr. ABDULLAH, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196903241993101001

PIHAK PERTAMA

**KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**

ADI PAZMAN, S.TP, M.Sc
Pembina Tk.I
NIP. 197012012003121005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Sarana Prasarana Kerja yang Memadai	1. Persentase Rencana Kebutuhan Sarana Prasarana Kerja yang Terpenuhi 2. Persentase Persediaan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi	100% 100%
2.	Terpeliharanya Aset SETDA	1. Persentase Aset SETDA dalam Kondisi Baik	100%

KEGIATAN

ANGGARAN

1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	1.933.658.998,-
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	9.000.000,-
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	1.556.842.440,-
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	2.186.041.320,-
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	2.192.080.620,-

TOTAL ANGGARAN

Rp 7.877.623.378,-

Tanjung Balai Karimun, Januari 2024

PIHAK KEDUA,

**ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**



Dr. ABDULLAH, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196903241993101001

PIHAK PERTAMA

**KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**



ADI PAZMAN, S.TP, M.Sc
Pembina Tk.I
NIP. 197012012003121005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DJUNAIDY, S.Sos, M.Si**

Jabatan : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. MUHD. FIRMANSYAH, M.Si**

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

Selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Balai Karimun, Januari 2024

PIHAK KEDUA,

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**

Dr. MUHD. FIRMANSYAH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196809121989091002

PIHAK PERTAMA,

**ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**

DJUNAIDY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196606041990101001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pemerintah yang Optimal	Indeks Kepuasan OPD terhadap Pelayanan Administrasi Umum	80.00

Tanjung Balai Karimun, Januari 2024

PIHAK KEDUA,

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**



Dr. MUHD. FIRMANSYAH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196809121989091002

PIHAK PERTAMA,

**ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**



DJUNAIDY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196606041990101001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. SUCI SURIANI, S.Sos, M.Si.**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DJUNAIDY, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

Selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Balai Karimun, Januari 2024

PIHAK KEDUA,

**ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**

DJUNAIDY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196606041990101001

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**

Dr. SUCI SURIANI, S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 197506302008032001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.	1. Persentase terfasilitasi pelaksanaan kinerja dan Reformasi Birokrasi. 2. Persentase Reformasi Birokrasi yang Mendapat Nilai B.	100 % 100 %
2	Meningkatnya efektivitas Penerapan Kebijakan bidang Pelayanan Publik dan Tata Laksana.	1. Persentase Kenaikan SKM OPD/ Penyelenggara Pelayanan Publik, OPD yang Memiliki SOP Acuan Pelayanan Publik, dan Tata Laksana.	100 %
3	Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan dan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Karimun.	1. Persentase OPD yang dibentuk dan dievaluasi Kelembagaan, SOTK dan Tupoksi.	100 %

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Penataan Organisasi	Rp 1.354.495.000,-
TOTAL ANGGARAN	Rp 1.354.495.000,-

Tanjung Balai Karimun, Januari 2024

PIHAK KEDUA,

**ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**



DJUNAIDY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196606041990101001

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**



Dr. SUCI SURIANI, S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 197506302008032001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEWI SYAFITRI, S.E.**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DJUNAIDY, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

Selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Balai Karimun, Januari 2024

PIHAK KEDUA,

**ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**

**DJUNAIDY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196606041990101001**

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KARIMUN,**

**DEWI SYAFITRI, S.E.
Penata Tk. I
NIP. 197709142000122002**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penanganan Kebutuhan Rumah Tangga KDH dan WKDH	Persentase rencana Kebutuhan Rumah Tangga KDH WKDH yang terealisasi	100%
2.	Mengoptimalkan Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan agar Berjalan Kondusif	Persentase terhadap jasa pelayanan kunjungan kerja pimpinan	100%

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 200.000.000,-
2. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp. 3.372.000.000,-
3. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp. 2.693.848.000,-
TOTAL ANGGARAN	Rp. 6.265.848.000,-

Tanjung Balai Karimun, Januari 2024

PIHAK KEDUA,

**ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**



**DJUNAIDY, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196606041990101001**

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KARIMUN,**



**DEWI SYAFITRI, S.E.
Penata Tk. I
NIP. 197709142000122002**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FEBRIANTO RINALDI, S.STP**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DEWI SYAFITRI, S.E.**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

Selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Balai Karimun, Januari 2024

PIHAK KEDUA,

**KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

DEWI SYAFITRI, S.E.
Penata Tk. I
NIP. 197709142000122002

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

FEBRIANTO RINALDI, S.STP
Penata Muda Tk.I
NIP. 199602202018081001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Jasa Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH	15 Kegiatan

SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1 Fasilitasi Keprotokolan	Rp 736.024.000,-
2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp 1.672.596.000,-
TOTAL ANGGARAN	Rp 2.408.620.000,-

Tanjung Balai Karimun, Januari 2024

PIHAK KEDUA,

**KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KARIMUN**



DEWI SYAFITRI, S.E.
Penata Tk. I
NIP. 197709142000122002

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KARIMUN**



FEBRIANTO RINALDI, S.STP
Penata Muda Tk.I
NIP. 199602202018081001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **GANAR SEPTYADI, S.STP**

Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DJUNAIDY, S.Sos, M.Si**

Jabatan : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

Selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Balai Karimun, Januari 2024

PIHAK KEDUA,

**ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**

DJUNAIDY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196606041990101001

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN**

GANAR SEPTYADI, S.STP
Penata Tk. I

NIP. 199309162015071001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian Sekretariat Daerah	1. Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian 2. Persentase Capaian Predikat Kinerja Pegawai SETDA	100% 100%
2.	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran	1. Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100%

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 164.342.000,-
2 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 200.000.000,-
3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.222.717.900,-
4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 3.973.582.741,-
TOTAL ANGGARAN	Rp 5.560.642.641,-

Tanjung Balai Karimun, Januari 2024

PIHAK KEDUA,

**ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**



DJUNAIDY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196606041990101001

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**



GANAR SEPTYADI, S.STP
Penata Tk. I

NIP. 199309162025071001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SABRINA, S.E.**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **GANAR SEPTYADI, S.STP**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH**

Selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Balai Karimun, Januari 2024

PIHAK KEDUA,

**KEPALA BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KARIMUN**


GANAR SEPTYADI, S.STP
Penata Tk. I
NIP. 199309162015071001

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN**


SABRINA, S.E.
Penata
NIP. 197804012008032001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah	1. Jumlah ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah yang mendapat pelayanan Administrasi Kepegawaian. 2. Jumlah Laporan Kehadiran ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah.	156 Orang 12 Laporan

SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 53.335.000,-
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 43.807.000,-
3. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp 19.500.000,-
4. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 47.700.000,-
TOTAL ANGGARAN	Rp 164.342.000,-

Tanjung Balai Karimun, Januari 2024

PIHAK KEDUA,

**KEPALA BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN**


GANAR SERTYADI, S.STP
Penata Tk. I
NIP. 199309162019071001

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN**


SABRINA, S.E.
Penata
NIP. 197804012008032001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AHMAD, S.E., M.A.B**

Jabatan : KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KARIMUN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DJUNAIDY, S.Sos, M.Si**

Jabatan : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

Selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Balai Karimun, Januari 2024

PIHAK KEDUA,

**ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**


DJUNAIDY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196606041990101001

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KARIMUN,**


AHMAD, S.E., M.A.B
Pembina
NIP. 197805162006041018

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terimplementasinya Perencanaan SETDA secara Optimal	1. Persentase Dokumen Perencanaan yang tersusun	100%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Sekretariat Daerah	1. Persentase Penyerapan Anggaran SETDA 2. Persentase Penyampaian Realisasi Fisik Keuangan Tepat Waktu	100% 100%
3.	Meningkatnya Pengelolaan Aset SETDA	1. Persentase Laporan Penatausahaan Aset SETDA	100%

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp 223.128.000,-
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 22.471.229.456,-
3 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 1.371.051.366,-
4 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp 317.011.000,-
5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 3.897.288.199,-
TOTAL ANGGARAN	Rp 28.279.708.021,-

Tanjung Balai Karimun, Januari 2024

PIHAK KEDUA,

**ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,**



**DJUNAI DY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196606041990101001**

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KARIMUN,**



**AHMAD, S.E, M.A.B
Pembina
NIP. 197805162006041018**

CASCADE
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022-2026

CASCADE SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN 2022-2026



SASARAN
 Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Bersih dan Akuntabel


INDIKATOR SASARAN
 Nilai LPPD


SASARAN
 Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemerintahan


INDIKATOR
 Indeks Akuntabilitas


SASARAN
 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang optimal


INDIKATOR
 Indeks Kepuasan OPD terhadap pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

















SASARAN Terimplementasinya Perencanaan SETDA secara Optimal	SASARAN Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Sekretariat Daerah		SASARAN Meningkatnya Pengelolaan Aset SETDA	SASARAN Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian Sekretariat Daerah	SASARAN Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran	
INDIKATOR Persentase Dokumen Perencanaan yang tersusun	INDIKATOR Persentase Penyerapan Anggaran SETDA	INDIKATOR Persentase Penyampaian Realisasi Fisik Keuangan Tepat Waktu	INDIKATOR Persentase Laporan Penatausahaan Aset SETDA	INDIKATOR 1. Jumlah ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah yang mendapat pelayanan Administrasi Kepegawaian 2. Jumlah Laporan Kehadiran ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah	INDIKATOR Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	
SASARAN Tersedianya Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja) Sekretariat Daerah	SASARAN Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	SASARAN Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja (Lapkin) Sekretariat Daerah	SASARAN Terlaksananya Tertib Administrasi Penatausahaan BMD Di Lingkungan Sekretariat Daerah	SASARAN Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah	SASARAN Terlaksananya Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Kantor	SASARAN Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran
INDIKATOR Jumlah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah	INDIKATOR 1. Jumlah Laporan Keuangan Sekretariat Daerah 2. Jumlah SPJ yang terverifikasi lengkap 3. Jumlah Serapan Anggaran Setda	INDIKATOR Jumlah Laporan Kinerja Sekretariat Daerah	INDIKATOR 1. Jumlah Laporan BMD yang disampaikan Tepat Waktu 2. Jumlah Laporan Aset dalam Kondisi Baik	INDIKATOR 1. Jumlah ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah yang mendapat pelayanan Administrasi Kepegawaian 2. Jumlah Laporan Kehadiran ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah	INDIKATOR 1. Jumlah Tagihan Surat Kabar, Listrik, Air, dan Internet 2. Jumlah Peralatan Rumah Tangga SETDA yang dibeli 3. Jumlah Surat Masuk yang ditindaklanjuti 4. Jumlah Dokumen yang diarsip sesuai Aturan	INDIKATOR 1. Jumlah Barang Pakai Habis yang dibeli 2. Jumlah Barang Pakai Habis yang dikelola
SASARAN Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan Setda	SASARAN Tercapainya tertib administrasi Keuangan Setda	SASARAN Terfasilitasnya Penyusunan Laporan Kinerja Setda	SASARAN Tersedianya Administrasi Penatausahaan BMD Di Lingkungan Sekretariat Daerah	SASARAN Tersedianya tertib administrasi Kepegawaian Setda	SASARAN Tersedianya tertib administrasi Kepegawaian Setda	SASARAN Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran
INDIKATOR 1. Jumlah Bagian yang difasilitasi 2. Jumlah Laporan Pelaksanaan	INDIKATOR Jumlah Laporan Tingkat Penurunan Temuan Auditor	INDIKATOR Jumlah Bagian yang difasilitasi	INDIKATOR 1. Jumlah Laporan BMD yang disampaikan Tepat Waktu 2. Jumlah Laporan Aset dalam Kondisi Baik	INDIKATOR 1. Jumlah berkas usulan kenaikan pangkat yang sesuai ketentuan 2. Jumlah berkas usulan kenaikan gaji berkala yang sesuai ketentuan	INDIKATOR 1. Jumlah berkas usulan kenaikan pangkat yang sesuai ketentuan 2. Jumlah berkas usulan kenaikan gaji berkala yang sesuai ketentuan	INDIKATOR 1. Jumlah Barang Pakai Habis yang dibeli 2. Jumlah Barang Pakai Habis yang dikelola

